297.432
AZI
b e1

# TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) TERHADAP PENGANGKATAN ANAK SERTA AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP PEMBAGIAN WARIS

**(Studi di Pengadilan Agama Semarang)**

**Tesis S-2**
**Magister Kenotariatan**

**Disusun Oleh:**
**ABDUL AZIZ, SH**
**B4B005062**

**PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER KENOTARIATAN**
**UNIVERSITAS DIPONEGORO**
**SEMARANG**
**2007**



UPT-PUSTAK-UNDIP
No. Daft: 5824/T/MNOT/C1
Tgl. : 17 DES '07

# TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) TERHADAP PENGANGKATAN ANAK SERTA AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP WARIS.

**TESIS**

**Disusun Oleh :**

**Abdul Aziz, SH**

**Nim : B4B005062**

**Telah disetujui Oleh :**

**Pembimbing Utama**

**(Prof. Abdullah Kelib, SH.)**

**Semarang.....**

**Ketua Program studi**

**Magister Kenotariatan :**

**( Mulyadi, SH. MS)**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahea tesis ini adalah hasil karya pekerjaan saya sendiri didalamnya tidak terdapat karya yang telah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan di Lembaga Pendidikan lainnya

Semarang, 14 Juni 2007

Abdul Aziz, SH

## KATA PENGANTAR

بسم الله الر حمن الرحيم

Sukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT , penulis telah dapat menyusun tesis yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap pengangkatan anak serta akibat Hukumnya terhadap pembagian waris (studi di Pengadilan Agama Semarang) dan semuanya ini adalah berkat rahmat Allah SWT yang telah melimpahkan Taufik dan hidayah Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesisi ini.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan banyak-banyak terima kasih yang tiada terhingga dan kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini terutama kepada :

- Bapak Mulyadi SH, MS, selaku ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, yang telah banyak memberikan fasilitasnya
- Bapak Prof. H. Abdullah Kelib, SH, selaku pebimbing, yang penuh ketekunan dan ketelitian serta kesabaran memberikan bimbingan dan dorongan semangat dalam menyusun tesis ini.
- Bapak dan Ibu dosen pengampu mahasiswa Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, angkatan 2005, yang telah memberikan ilmu dalam perkuliahan kepada penulis.

- Seluruh anggota keluarga saya yang telah memberikan dorongan dan semangat untuk menyelesaikan penyusunan tesis ini.
- Seluruh teman-teman saya yang telah membantu dan memberikan dorongan semangat kepada penulis dalam penulisan tesis ini.

Penulis do'akan Semoga amal baik dan jerih payah beliau-beliau diridhoi oleh Allah SWT.

Penulis menyadari dalam penulisan ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan dan kesempurnaan, namun semuanya itu terbatas kemampuan penulis.

Semoga tulisan yang sangat sederhana ini dapat bermanfaat dan berguna bagi penulis khususnya dan penbaca peda umumnya.

Saran dan kritik yang bermanfaat demi perbaikan dan penyempurnaan tulisan ini sangat diharapkan dan akhirnya penulis ucapkan terima kasih.

Demak 15 juni 2007

Penulis

Abdul Aziz,SH.

## DAFTAR ISI


Halaman

HALAMAN JUDUL ..... i

HALAMAN PERSETUJUAN..... ii

HALAMAN PENGESAHAN ..... iii

HALAMAN PERSEMBAHAN..... iv

KATA PENGANTAR..... ..... v

DAFTAR ISI ..... vii

ABSTRAKSI ..... viii

BAB I PENDAHULUAN ..... 1

A. Latar Belakang..... 1

B. Perumusan Masalah..... 6

C. Tujuan Penelitian..... 6

D. Kegunaan Penelitian..... 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 17

A. Pengertian anak Angkat..... 17

B. Motifasi Pengangkatan Anak..... .. 21

C. Biaya Hidup dan Pendidikan anak Angkat..... 25

D. Kedudukan anak Angkat..... 31

E. Dasar Hukum Pengangkatan Anak..... 36

F. Sistem Warisan Dalam Islam..... 40

G. Sistem Wasiat..... 43

BAB III METODE PENELITIAN..... 48

A. Metode Pendekatan ..... 48
B. Sepsifikasi penelitian ..... 49
C. Lokasi Penelitian ..... 49
D. Metode Pengumpulan Data ..... 50
E. Cara Penyajian Data ..... 52
F. Metode Analisa Data ..... 53

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ..... 54
A. Kedudukan Anak Angkat dan Akibat Hukumya ..... 64
B. Ketentuan Pasal 209 Kompilasi hukum Islam ..... 71
C. Hukum Yang Dipergunakan Hakim Pengadilan Agama Dalam Menetapkan Pengangkatan Anak ..... 70

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan ..... 91
B. Saran ..... 91
C. Penutup ..... 93

DAFTAR PUSTAKA

## ABSTRAK

Hukum menentukan serta mengatur bagaimana hubungan itu dilakukan dan bagaimana pula akibatnya. Hukum memberikan tingkah laku terhadap yang membutuhkan, dilarang maupun diizinkan. -Pada hakekatnya tujuan pokok diturunkannya Agama Islam adalah untuk mendatangkan keselamatan dan menolak kemadlorotan. Ada lima kemaslahatan utama yaitu, menjaga agama (din), menjaga jiwa (nafs), menjaga akal (akl), menjaga keturunan (nasab), dan menjaga harta (mal). Untuk menjaga keturunan 9nasab), Agama Islam mensyari'atkan adanya perkawinan yang nantinya akn dilahirkan anak-anak keturunan yang sah, dan ini merupakan salah satu hikmah perkawinan itu sendiri untuk menciptalan kesinambungan keturunan. Dlam keluarg yang mampu ekonominya, jila dalam perkawinan ternyata belum juga memperoleh anak keturunan, maka yang bersangkutan dapat melakukan pengangkatan anak dar kerabat dekat maupun dari orang lain. Menurut pasal 171 huruf (h) inpres no. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa anak angkat adalah anak yangdalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Kedudukan dan status hukumnya terhadap pengangkatan anak, menurut hukum Islam tidak mrubah adanya hubungan nasab, dengan orang tua angkatnya, sehingga diantara mereka itu tidak ada hubungan muhrim dan juga tidak akan saling mearisanya. Karena tidak adanya saling mewarisa diantara mereka, maka untuk memperolah harta peninggalan (warisan) dengan melalui wasiat wajibah paling banyak 1/3 (sepertiga).


Kata kunci : pelaksanaan pengangkatan anak dalam hukum islam

## ABSTRACT

Low ditermine and also arrange how relations is done and also how is the ansequenees, law give the behavioer about who requiring, is for bidden and also is permitted.Actually fundamental target was degraded of Ismaic religius is to conducive of importensenad refuse of not useful. There are five of the test importence. That is of religion, taking care of soul, taking care of mind, taking care of clan and take care of wealth.To take care of the clan, Islamic religion is requiring to get marrid, which later will be produced children by a valid of lineage, and this formas one of a lesson of it self a marriange to create the clan continuity, In a family, who have a economic capacity,if in the reality a marriage do not yet a child of lineage, so can adoption of child form near family or from others.According to section 171 letter Intruction Presidsnt no. 1 year 1991 about compilation law the Islam,that foster child is child which is in the case of conservancy for the life of its everyday, education expense etcetera change over the responsibility from origin parent pursuant to jusitice decision.Dimiciling and its law status to chilid lifting, according toIslam law don't change the existence of lineage, with its foster parent, so that among them of there is no realition muhrim as well as will not is inheriting each other it.Because there not inheriting each other omong them, hence to obtain; get the ommission estae of through escrow have to at most 1/3.


Keyword: Execution Adoption of a child in Islam.

# BAB I

# PENDAHULUAN

## I. LATAR BELAKANG

Dalam pembangunan hukum melalui yurisprudensi sudah menjadi kesepakatan antara Menteri Agama dan Mahkamah Agung Untuk mengadakan proyek penyusunan Kompilasi Hukum Islam dengan surat keputusan bersama No. 07/KMA/1985.

Kompilasi Hukum Islam berlaku sah dengan di keluarkanya Instruksi Presiden NO. 1 tahun 1991 yang ditujukan kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskannya Inpres ini, yang terdiri dari tiga buku yaitu :

Buku I Perkawinan

Buku II Kewarisan

Buku III Perwakafan[1]

[1] H. Abdurahman, SH. MH. *Kompilasi Hukum Di Indonesia*, cet. I ( Jakarta : Akademika Pressindo, 1992), hlm. 106.

Buku II tentang kewarisan dalam bab I pasal 171 huruf H, disebutkan tentang definisi anak angkat yaitu:

" Anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari - hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal bedasarkan putusan pengadilan"[2].

Kedudukan anak dalam suatu keluarga sangat penting karena anak-anak sebagai penerus cita-cita dari kehidupan orang tuanya dan sebagai curahan kasih sayang.

Pada dasarnya setiap anak memerlukan kasih sayang, pemeliharaan dan pendidikan dari orang tuanya agar nanti dapat berkembang dan menjadi generasi yang tangguh dan dapat memikul tanggung jawab di kemudian hari. Dengan demikian, anak harus mendapatkan kesempatan yang seluas - luasnya untuk tumbuh dan dan berkembang dengan baik, baik secara jasmani, rohani dan sosial.

Namun, dalam perkembangan kehidupan dan fenomena sosial, anak dalam lingkungan keluarga tertentu masih banyak yang terlantar. Hal ini disebabkan oleh keberadaan sosial dan ekonomi keluarga, atau karena orang tua yang tidak mampu memeliharanya dengan sebab - sebab yang lain.

Patut dihargai atas usaha keluarga mampu yang mau menolong mereka untuk hidup bersama dalam keluarganya. Yakni, keluarga tersebut mengambil

[2] Kompilasi Hukum Islam, Pasal. 171 (h).

mereka sebagai anak dan hidup bersama di tengah - tengah keluarganya, sebagai anak sendiri.

Pada umumnya pengangkatan anak dilakukan oleh keluarga yang tidak di karuniai atau dianugrahi anak keturunan, guna memenuhi hasrat nalurinya menyalurkan kasih sayang kepada anak yang diserahkan

melanjutkan kehidupannya.[3]

Di Indonesia dikenal lembaga pengangkatan anak yang ketentuanya diatur dalam hukum adat yang tidak tertulis. Mengingat negara Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang bersifat heterogen, maka tiap daerah mempunyai hukum adat masing – masing, yang satu sama lain tentunya berbeda, namun tetap mempunyai unsur keikaan, sesuai dengan hakikat kesatuan Indonesia. Akan tetapi masalah mengangkat anak (adopsi) di Indonesia tidak diatur dalam kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUHPer), demikian juga BW ( Hukum Perdata Belanda ) yang kita warisi dari pemerintah Belanda tidak mengenal lembaga pengangkatan anak, hanya bagi golongan Tionghoa yang diadakan pengaturannya di dalam Staatblad 1917 no. 129. karena bagi golongan Tionghoa yang sistem kekeluargaannya patrilineal dan kepercayaanya berdasarkan pada arwah nenek moyang yang memerlukan keturunan laki-laki untuk melakukan upacara yang ditujukan kepada nenek moyang tersebut. Dengan memperhatikan hal itu, pemerintah

[3] Ahmad Azhar Basyir,MA . *Kawin campur, Adopsi, Wasiat Menurut Islam,* (Bandung : PT. AL-MA'ARIF, t .t ), hal . 19 .

Belanda membuat peraturan tertulis mengenai pengangkatan anak khusus bagi golongan Tionghoa.[4]

Sementara dalam hukum Islam yang cukup berpengaruh tehadap hukum adat di beberapa daerah sama halnya dengan BW, tidak ditetapkan peraturan pengangkatan anak (adopsi) bahkan hukum Islam melarangnya. Hal ini bisa dilihat bahwa pada masa jahiliyah memang ada kebiasaan kaum Quraisy melakukan pengangkatan anak yang disebut 'tabanni'.Akan tetapi kemudian hukum Islam melarangnya, sama dengan kasusnya nabi Muhammad SAW, Pada sunat nabi mengangkat zaid bin Harisah sebagai anak angkatnya, kemudian Nabi dilarang atas perbuatannya. Sebagaimana disebutkan dalam Al – Qur'an :

وما جعل ادعياء كم ابناءكم ذلكم قو لكم بافوهكم والله يقول الحق وهو يهدي
السبيل (٤)

Artinya : *Dan Allah tidak menjadikan anak -- anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu. Dan Allah mengatakan yang sebenar – benarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar.*[5]

Walaupun demikian di beberapa daerah Hukum adat di Indonesia ternyata adat setempat mengakui dan mengatur akan adanya lembaga

---

[4] Djaja . S. Miliala, SH., *Pengangkat Anak (Adopsi) di Indonesia*, (Bandung : Tarsito,) hal.2.
[5] Q.S. Al – Ahzab (33) : 4

pengangkatan anak. Dalam masyarakat adat maksud betul – betul mengangkat anak di beberapa daerah seperti di nias, Gayo, dan Lampung dapat dilihat dari adanya acara tertentu yang harus dilakukan pada waktu mengangkat anak.[6]

Pada umumnya pengangkatan anak mempunyai akibat hukum, seperti anak angkat berpindah nasabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya dan anak angakat berhak atas warisan orang tua angkatnya.

Mengangkat anak dengan berbagai akibat hukum yang ditimbulkannya, banyak dilakukan oleh masyarakat di beberpa daerah Hukum Adat. Demikian juga dilakukan oleh warga negara asing terhadap anak Indonesia dan sebaliknya, lebih penting lagi bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Hal ini menjadi masalah karena pada prinsipnya hukum Islam berlaku bagi orang – orang Islam, hal ini bila tidak dikaitkan dengan norma hukum yang hidup di masyarakat ( Hukum Adat ), Bila dikaitkan dengan norma hukum yang hidup di masyarakat, timbul masalah antara sistem Hukum Islam dengan hukum yang hidup ( Hukun Adat ).

Dengan demikian, jika di dalam masyarakat ada hukum yang hidup, bagaimanakah hukum yang hidup itu bagi orang Islam seperti masalah anak angkat ?

---

[6] Prof. Dr. wiryono, SH. , *Hukum perkawinan di Indonesia*, ( Bandung : Sumur, 1984), Hal. 97

## 2. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang telah di paparkan di muka, maka pokok masalah yang menjadi pertanyaan dan memerlukan jawaban pembahasan dalam tesis ini adalah :

1. Bagaimanakah kedudukan anak angkat dan akibat hukumnya, menurut kompilasi hukum Islam?
2. Apakah ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan Hukum Islam?
3. Apakah pertimbangan hukum yang diterapkan oleh Hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara pengangkatan anak ?

## 3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam pambahasan tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kedudukan anak angkat dan akibat hukumnya menurut kompilasi hukum Islam.
2. Untuk mengetahui ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan Hukum Islam.
3. Untuk mengetahui apakah pertimbangan hukum yang diterapkan oleh Hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara pengangkatan anak ?

**4. Kegunaan penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan baik secara teoritis maupun secara praktis :

1. Secara teoritis

   Diharapkan dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya mengenai pengangkatan anak.

2. Secara praktis

   Diharapkan dapat dipergunakan dalam mengambil kebijaksanaan yang lebih baik bagi pihak – pihak yang terkait serta menambah wawasan masyarakat tentang permasalahan pengangkatan anak

## A. Tinjauan Umum tentang Pengangkatan Anak

### 1. Pengertian Anak Angkat

Dalam pembahasan tesis ini yamg menjadi kajian adalah anak angkat. Oleh karena itu, terlebih dahulu penyusun kemukakan pengertian anak angkat.

Menurut etimologi, anak angkat dalam bahasa Inggris disebut *adoption,* adopsi berarti pengangkatan anak, [7] dan didalam bahasa Arab disebut *tabanni* (Tabanna), yakni menjadikan seseorang sebagai anak kandung sendiri. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak angkat adalah anak orang lain yang diambil (dipelihara) serta disahklan secara hukum sebagai anak sendiri[8]. Dengan demikian suatu kebiasaan dalam memelihara atau mengasuh anak dari famili dekat maupun famili jauh, bahkan anak dari orang lain ( yang tidak ada hubungan famili dengan orang yang mengasuh anak ) yang biasanya dari orang tua yang tidak mampu atau dengan alasan tertentu yang lain, sudah sering dilakukan di Indonesia denagan berbagai sebutan.

Kemudian menurut kamus hukum yang dimaksud dengan anak angkat adalah, anak orang lain yang masih kecil diangkat menjadi anak seperti anak kandung.[9] Dalam hal ini, pengankatan anak merupakan suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak angkat, yang diatur dalam perundang-undangan. Akibatnya, anak yang diangkat di kemudian hari

---

[7] john M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Bahasa Inggeris Indonesia* ( cet, XIII; Jakarta Gramedia, 1984) hal : 13.
[8] Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Ceta. XI; Jakarta: Balai Pustaka,1994), hal: 36.
[9] Andi Hamzah, Kamus hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hal. 38.

memiliki setatus sebagai anak yang sah dengan segala hak dan kewajibannya.

W.J.S. Purwadarminta dalam kamus Umum Bahasa Indonesia memberi pengertian anak angkat sebagai berikut :

"Anak orang lain yang diambil dan disahkan sebagai anak sendiri"[10]

Pengangkatan anak di Indonesia (adopsi) yang dilakukan di masyarakat adat Indonesia terdapat perbedaan antara hukum adat satu dengan hukum adat yang lain. Hal ini terjadi karena kaitannya dengan hukum kekeluargaan adat.

M. Budiarto, SH. dalam bukunya yang berjudul "Pengangkatan Anak Di tinjau Dari Segi Hukum" menjelaskan bahwa "Di daerah masyarakat adat yang hubungan kekeluargaannya mengikuti garis ke- bapakan (patrilinial) dan yang mengikuti garis ke-ibu-bapakan ( parental) pada prinsipnya mengenal lembaga pengangkatan anak, tetapi di daerah yang mengikuti garis ke- ibuan (matrilinial) pada prinsipnya tidak mengenal lembaga pengangkatan anak",[11] seperti Minangkabau.

Menurut Mahmud Syaltut bahwa yang dimaksud anak angkat adalah mengambil anak orang lain untuk diasuh, dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, serta diperlakukan oleh orang tua angkatnya seperti anak sendiri, tanpa memberi setatus anak kandung kepadanya. Sedangkan menurut Hilman hadi Kusuma, anak angkat ialah anak orang lain yang dianggap anak

---

[10] WJS purwadarminta, *Kamus umum Bahasa aindonesia,* (Jakarta : Balai Pustaka) Hal 38

[11] M. Budiarto, SH. *Pengangkatan Anak di Tinjau Dari Segi Hukum,* (Jakarta : Akademika Pressendo, 1982). Hal 25

sendiri oleh orang tua yang mengangkat dengan resmi menurut Hukum Adat setempat, dengan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.

Menurut pasal 171 huruf h kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

Sedangkan menurut rumusan pasal 1 angka (9) Undang undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

**2. Akibat Hukum terhadap pengangkatan Anak**

Pada dasarnya pengangkatan anak dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai anak, sebagai penerus keturunannya. Tindakan mengangkat anak kemudian menimbulkan akibat hukum, Antara anak yang diangkat dan orang tua yang mengangkat mempunyai hubungan kekeluargaan sebagaimana hubungan kekeluargaan sedarah. Oleh karena itu, anak angkat mempunyai hak untuk mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya.

Dr. Wiryono projodikor, SH. dalam bukunya yang berjudul "Hukum Kewarisan di Indonesia" menjelaskan bahwa "Dalam lingkungan hukum adat

pernah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Purworejo pada tanggal 6-10-1937 bahwa seorang anak angkat menurut hukum adat tetap berhak atas harta orang tua angkatnya sendiri". [12] Dalam hal anak angkat menerima warisan dari orang tua angkatnya di masyarakat Jawa terjadi perbedaan pendapat di antara pakar Hukum Adat. Prof. H. Hilman Hadikusuma, SH. menjelaskan bahwa " menurut Mr. MM. Djojodiguno dan Mr. Tirta Winata yang meneliti anak angkat di Jawa Tengah pada tahun 1940 berpendapat bahwa anak angkat " ngangsu sumur loro " artinya bahwa anak angkat disamping sebagai ahli waris dari orang tuanya sendiri juga sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya. Tetapi menurut Soeripto bahwa anak angkat tidak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya, ia hanya mendapat kasih sayang (diwiruhi : Jawa) jika diadakan pembagian harta warisan dari orang tua angkatnya mempunyai anak kandung ataupun tidak mempnyai anak kandung[13]

**3.Pengankatan Anak Dalam Hukum Islam**

Hukum Islam tidak membolehkan pemeluknya untuk melakukan pengangkatan anak yang dinasabkan kepada dirinya, tetapi hukum Islam memperhatikan nasib anak terlantar, baik karena ditinggal mati orang tuanya (yatim) maupun karena keadaan ekonomi keluarga. Dalam keadaan demikian, Islam memerintahkan kepada umatnya agar menyantuni mereka dengan jalan

---

[12] Prof. Dr. Wiryono projodikoro, SH. Hukum Kewarisan di Indonesia (Bandung : Sumur, 1981), hal 32

[13] Prof. H. Hilman Hadikusumo, SH. *Hukum kewarisan Menurut Hukum Perundang - undangan, hukum Adat, dan Hukum Agama ( Islam dan Hindu ),* Bandung : PT. Aditya Bakti, 1991), hal. 117

memelihara dan mendidiknya sehingga anak tersebut kelak menjadi anak yang berguna bagi agama, bangsa dan negaranya. Pemeliharaan tersebut bukan seperti pada anak angkat, tetapi pemeliharaan itu didasarkan pada peri kemanusiaan, tanpa menetapkan hak – hak kepada yang menyebabkan ia muhrim dengan orang yang memeliharanya dan anak – anak kandungnya serta tidak menetapkan kepadanya untuk menerima harta warisan sebagaimana anak kandung dan demikian juga hukum – hukum yang lain.[14] Dengan demikian jelas bahwa hukum Islam melarang terhadap perbuatan pengangkatan anak, yang menjadikan anak tersebut sebagaimana anak kandung.

Demikian juga dalam hukum kewarisan Islam, anak angkat tidak berhak mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya. Pada dasarnya hukum Islam telah menetapkan adanya ahli waris yang jika memenuhi syarat dan tidak terhalang ia tetap berhak mewarisi harta peninggalan orang tua yang meninggal ( pewaris ). Di antaranya adalah anak , baik anak laki – laki maupun anak perempuan. Anak di sini adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah, bukan anak yang lahir dari luar nikah ( zina ).

Anak laki –laki mempunyai bagian yang lebih besar dua kali lipat jika di bandingkan dengan bagian anak perempuan. Sedang anak zina ia hanya mempunyai nasab dengan ibu dan kerabat ibu. Demikian juga anak angkat tidak berhak mewarisi terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya, tetapi ia hanya mewarisi harta peninggalan orang tua kandungnya.

---

[14] zakaria Ahmad Al-Barri, *Ahkamu Al-Aulad fil Islam* (Cairo : Daru Al-Qaumiyah ), hal. 24

Menurut Yusuf Qardawi, dalam masalah warisan, anak angkat tidak berhak mewarisi atas harta warisan orang tua angkatnya karena anak angkat tidak mempunyai hubungan darah, hubungan perkawinan dan hubungan kekrabatan yang sebenarnya. Hal semacam itu oleh Alqur'an dipandang tidak menjadi penyebab untuk menerima harta warisan. Dan dalam perkawinan, Alqur'an telah mengumandangkan bahwa di antara perempuan – perempuan yang haram di nikahi ialah janda anak kandung, bukan janda dari anak angkat.[15]

Soeryono dan Soeleman B. Taneko mengemukakan bahwa seteiap masyarakat senantiasa mempunyai kebutuhan utama yang mendasar. Di dalam memenuhi kebutuhannya, masyarakat mendapat pengalaman – pengalaman tentang faktor – faktor yang mendukung dan menghalangi usahanya untuk memenuhi kebutuhan utama atau dasar tersebut. Apabila faktor – faktor tersebut dikonsepsi secara abstrak tentang apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk, sistem nilai – nilai itu akan menghasilkan patokan - patokan untuk proses yang bersifat pesikologis, antara lain pola – pola yang menentukan sikap mental manusia. Sikap mental tersebut pada hakikatnya merupakan kecenderungan – kecenderungan untuk bertingkah laku membentuk pola perilaku maupun kaidah – kaidah. Dalam keadaan demikian, sebetulnya manusia hidup di dalam satu struktur dan sekaligus merupakan suatu susunan dari kaidah – kaidah yang erat hubungannya dengan adanya dua aspek kehidupan yaitu kehidupan pribadi dan kehidupan antarpribadi. Apabila kaidah – kaidah tersebut sudah mulai tidak dapat menjamin kepentingan manusia, niscaya dia akan berusaha mengubahnya. Dengan demikian, sebetulnya pola – pola yang mengatur pergaulan hidup manusia terbentuk melalui proses pengkaidahan yang tujuannya sangat tergantung pada obyek pengaruhnya, yaitu aspek hidup pribadi atau aspek hidup antarpribadi. Apabila arah proses pengkaidahan tersebut tertuju pada hubungan antarpribadi atas dasar ketertiban dan ketenteraman yang diharapkan, maka proses tersebut menuju pada menentukan kaidah – kaidah hukum.

Dari keterangan di atas kiranya jelas bahwa hukum merupakan konkretisasi nilai dari sistem nilai – nilai yang berlaku di masyarakat, yaitu suatu keadaan yang di cita – citakan dalam kesesuaian antara hukum dengan sistem nilai tersebut.[16]

---

[15] Yusuf Qardawi, Ahli Bahasa h. Mu'amal Hamidi, *Halal Haram dalam Islam*, Jilid I dan II, ( Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1982 ), hal. 303.

[16] Dr. soeyono soekanto, SH. MH. Soelaeman B Taneko, SH. *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta : Cv Rajawali, 1981). Hal 37.

Pengangkatan anak termasuk perbuatan yang menyentuh gejala sosial dan unsur hukum. Ini berarti suatu kenyataan hukum yang hidup di masyarakat memerlukan ketentuan sendiri untuk mengaturnya.

Hukum Islam yang bersifat universal mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh, baik yang berupa ibadah mahdah maupun ghairu mahdah, di antaranya mengenai pengangkatan anak yang dilarang. Namun, pengangkatan dapat dibenarkan oleh Hukum Islam, jika perbuatan tersebut akan membawa kemaslahatan bagi anak angkat di satu pihak dan orang tua angkat di lain pihak. Hal ini sesuai dengan tujuan Hukum Islam, yaitu untuk merealisasikan kemaslahatan dan menghindarkan kemadaratan. Maslahat dapat dipakai sebagai sumber penetapan hukum apabila :

1. Adanya penyesuaian antara maslahat yang dipandang sebagi sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan – tujuan syari'ah (maqosidu al – syari'ah).
2. Maslahat itu harus masuk akal, artinya bahwa maslahat mempunyai sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional jika diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima.
3. Penggunaan dalil maslahat ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan yang terjadi, dalam pengertian bahwa apabila maslahat diterima oleh akal tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan.[17]

---

[17] Muhammad Abu Zahroh, Ushul Fiqih, (Bairut : daru al – Fikri) ha 245.

Apabila terjadi pertentangan antara maslahat dengan dalil syar'i maka maslahat lebih didahulukan dari dalil syar'i sebagaimana dikatakan oleh Najamuddin Attufi, bahwa hendaklah di pertemukan antara kemaslahatan dengan dalil syar'i (agama) dengan cara menafsirkan dalil dengan maslahat dan mendahulukan maslahat dengan jalan bayan (menjelaskan kedudukan hukum) bukan dengan penghapusan hukum.[18] Hal ini sesuai dengan firman Allah :

هو اجتبكم وما جعل عليكم فى الدين من حرج

Artinya : *Dia sekali – kali tidak menjadi untuk kamu dalam agama saat kesempitan.*[19]

Dan Hadits nabi SAW :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : *Kemadaratan harus dilenyapkan.*[20]

---

[18] Dr. Subhi Mahmasani, *Falsafah Tasyri' fil Isla*, cet. III, (Bairut: Daru al – Ilmi Lil Malayin), hal. 215

[19] Q.S. Al – Hajj (22) : 78.

[20] Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar as – Suyuti, *Al – Jami' Al – Saghir*, cet. I, II, (Bairut : Daru Al – Fikri ) hal. 749.

Dalam Hukum Islam ada perintah dan anjuran untuk menyelesaikan setiap permasalahan. Anak angkat, dalam kaitannya dengan harta warisan orang tua angkatnya, secara hukum tidak berhak menerima bagian. Dalam keadaan demikian syariat Islam membuka pintu wasiat bagi orang tua angkat untuk memberikan hartanya sebagai kelanjutan pemeliharaan hidup. Allah berfirman :

كتب عليكم اذا حضرا حد كم الموت ان ترك خيرا الوصيّة للولد ين والاقربين

با لمعروف حقا علىالمتقين (١٨)

*Artinya : Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda – tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak hendaklah berwasiat kepada ibu – bapak dan karib krabatnya secara ma'ruf, ini adalah kewajiban bagi orang yang taqwa.*[21]

Dan kaidah fikih :

الضرورة تبيح المحظورات

Artinya : *Kemadaratan dapat menghilangkan keterpaksaan.*[22]

---

[21] Q.s. Al – baqarah ( 2 ) : 180

[22] T.M. Hasbi As – Siddiqi, *Filsafat hukum Islam*, ( Jakarta : Bulan Bintang) hal. 372

## BAB II

## TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Anak Angkat

Untuk memberikan pengertian anak angkat, penulis akan membedakannya dari dua sudut pandang yaitu pengertian secara bahasa (etimologi) dan secara istilah (terminologi).

1. Pengertian Menurut Etimologi

Dalam Kamus Bahasa Indonesia dapat dijumpai arti anak angkat, yaitu "Anak orang lain yang diambil dan disahkan sebagai anaknya sendiri".[23]

Selanjutnya dalam bahasa Belanda dapat dijumpai kata 'adoptie' yang berarti pengangkatan anak seseorang untuk dijadikan sebagai anak kandungnya sendiri.[24]

Dalam bahasa Inggris dapat dijumpai kata 'adopt' yang berarti " Take a child into one's family and treat it as one's own.[25] Yang dimaksud adalah mengambil anak dalam keluarga dan menganggapnya sebagai anak sendiri.

Sedang dalam bahasa Arab disebut تبني kata tersebut berasal dari kata بنى , يبني , بنيان , yang diwazankan dalam bentuk تفعّل , sehingga kata tersebut menjadi تبني , yang berarti mengambil anak angkat. [26]

---

[23] WJS. Purwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia,* (Jakarta : Balai Pustaka, 1976), hlm. 38.
[24] Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Belanda, Indonesia – Inggris,* (Semarang : CV. Aneka, tt.) hlm. 37.
[25] AS. Hornby, EV gatenbig, *The Advenced Learner's of Curent English,* (lLondon : Oxford University Press), edisi 2, 1963, hlm. 14.

Dari beberapa pengertian menurut bahasa, dapat diambil kesimpulan bahwa anak angkat adalah anak orang lain yang diangkat menjadi anak sendiri. Jadi penekanannnya pada persamaan status anak angkat dari hasil pengangkatannnya sebagai anak kandung.

2. Pengertian Menurut Istilah (Terminologi)

Untuk memberikan pengertian anak angkat menurut istilah, di sini dapat dikemukakan beberapa rumusan tentang definisi anak ngkat dari para ahli, antara lain :

Menurut Hilman Hadi Kusuma, SH. Anak angkat diartikan :

Anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.[27]

Selanjutnya pembaharuan Hukum Islam Indonesia, dalam Buku II tentang kewarisan Bab I pasal 171 Kompilasi Hukum Islam ( KHI ) dinyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan[28]

Dari uraian di atas mengandung pengertian bahwa adanya anak angkat adalah hasil perbuatan seseorang mengambil anak orang lain, karena tidak

---

[26] Prof. H. Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia,* (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al-Qur'an, 1973), hlm. 73.

[27] Hilman Hadi Kusuma, *Hukum perkawinan Adat,* cet. 1, (Bandung : Aluni, 1977), hlm. 79.

[28] Himpunan Perundang-undangan dalam lingkungan peradilan Agama Dirbinbapera Depag tahun 2001 hal. 360

mempunyai keturunan dan menimbulkan hubungan kekeluargaan, seperti anak angkat berpindah nasab kepada orang tua angkat dan mempunyai hak-hak sebagai anak kandung. Hal ini sesuai dengan pendapat Surojo Wignyodipuro, SH. Yang memberi batasan mengadopsi (mengangkat anak) adalah :

> Suatu perbuatan pengambilan anak orang lain kedalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak akandung sendiri.[29]

Sedang menurut ulama fikih Dr. Mahmud Saltut, beliau membedakan dua macam anak angkat yaitu :

(1) Pernyataan seseorang terhadap anak yang diketahui bahwa ia sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya. Ia diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberiana nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri.

(2) Pengertian yang dipahamkan dari perkataan "Tabanni" (mengangkat anak secara mutlak), menurut hukum adat dan tradisi yang berlaku pada manusia. Yaitu memasukkan anak yang diketahuinya sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya, yang tidak ada pertalian nasab kepada dirinya sebagai anak yang sah kemudian ia mempunyai hak dan kewajiban sebagai anak. [30]

---

[29] Soerojo Wignyodipuro, SH. , *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat,* cet. XI, (Jakarta : CV. H. Masagung, 1993), hlm. 117-118

[30] Dr. Mahmud Saltut, *Al-Fatawa,* cet. III, (Kairo : Dar al – Qalam, tt.) hlm. 321.

Dari definisi yang dikemukakan di atas barang kali menghantarkan penulis untuk lebih memahami istilah anak angkat (adopsi). Istilah anak angkat menurut pengertian pertama dari Dr. Muhammad Saltut adalah lebih tepat untuk Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Sebab di sini tekanan pengangkatan anak adalah perlakuan sebagai anak dalam segi klecintaannya, pemberian nafkah, pendidikan, dan pelayanan dalam segala kebutuhan bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri.

Oleh karena itu anak angkat bukan sebagai anak pribadi menurut syari'at Islam dan tidak ada ketetapan sedikitpun menurut syari'at Islam kalau mengambil standar hukum Islam untuk membenarkannya. Sedangkan pengertian kedua menurut Dr. Mahmud Saltut tersebut sama persis menurut hukum barat yang arahnya lebih menekankan kepada memasukkan anak yang diketahui sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya dengan mendapat status dan fungsi yang sama dengan anak kandung. Pengertian kedua ini mempunyai konskwensi sampai kepada hak mewarisi harta warisan orang tua angkatnya.

Dari beberapa definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa anak angkat adalah anak orang lain yang diambil sebagai anak sendiri dalam hal pemeliharaan, pendidikan dan tanggung jawab lainnya bedasarkan proses hukum yang sah dengan tidak mengganggu setatus nasabnya.

## B. Motivasi Pengangkatan Anak

Motivasi merupakan suatu pengertian yang melingkupi penggerak, alasan-alasan, dorongan yang menyebabkan seseorang berbuat sesuatu.[31] Misalnya seseorang menjadi anggota perkumpulan maka motifasinya antara lain ia ingin belajar sesuatu yang baru bersama dengan anggota perkumpulan tersebut. Dalam kaitannya dengan pengangkatan anak berarti adanya alasan-alasan atau dorongan-dorongan seseorang melakukan perbuatan mengangkat anak.

Masalah pengangkatan anak bukanlah masalah baru termasuk di Indonesia. Sejak jaman dahulu telah dilakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistim hukum dan perasaan hukum yang hidup dan berkembang di daerah yang bersangkutan. Di Indonesia sendiri terdapat motivasi yang berbeda-beda.

Motivasi pengangkatan anak antara lain adalah untuk meneruskan keturunan, apabila dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. [32] Motivasi ini adalah salah satu jalan keluar dan alternatif manusia terhadap naluri kehadiran seorang anak dalam pelukan keluarganya setelah bertahun-tahun tidak dikaruniai anak. Keluarganya mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia sebagai makluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Akan tetapi ketiga unsur belum tentu terpenuhi sehingga kadang-kadang terdapat suatu keluarga

---

[31] Dr. W.A. Gerungan Dipl. Psych. *Psycologi Sosial Suatu Ringkasan,* Cet. V, (Jakarta : PT. Eresco, 1977), hlm. 142.
[32] Soerojo Wignyodipuro, SH. , *Pengantar dan Azas – azas Hukum adat*, hlm. 119.

tidak mempunyai anak atau tidak mempunyai bapak serta ibu. Dengan demikian dilihat dari segi eksistensi keluarga sebagai kelompok –kelompok kehidupan masyarakat, menyebabakan mereka menginginkan anak karena alasan yang demikian sehingga terjadilah perpindahan anak dari suatu kelompok keluarga yang lain.

Kenyataan ini sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Dalam masyarakat adat telah dikenal pengangkatan anak dari suatu keluarga untuk dijadikan anaknya sendiri dengan bermacam-macam istilah seperti anak

Pupon (Jawa) anak pulung atau anak kukut (sunda) anak pungut (Jakarta).[33]

Pada umumnya orang lebih suka mengangkat anak dari kalangan keluarga sendiri, dengan berbagai macam peraturan yang hidup di masyarakat. Kemudian berkembang di mana orang tidak membatasi dari kalangan sendiri tetapi juga terhadap orang lain di luar kerabatnya sendiri/ dan telah disadari orang yang terpenting dalam masalah pengangkatan anak adalah demi kebahagiaan anak. Hal ini dipandang bahwa anak mempunyai hak untuk berkembang dan hidup secara wajar baik jasmani, rohani dan sosial. Sehingga sebaiknya mencarikan orang tua angakat bagi seorang anak dan diarahkan kepada kesesuaian antara orang tua angkat dana anak angkat.

Dari berbagai macam motivasi dan latar belakang yang berkembang, maka alasan dari motivasi yang paling menonjol adalah karena tidak

[33] Prof. Dr. R. Soepomo, SH. Alih bahasa Nani Soewondo, SH. , *Hukum Perdata Adat Jawa Barat,* (Jakarta : PT. Jambatan, 1992), hlm. 24.

mempunyai anak kandung, meskipun ada alasan yang cukup menentukan sebagaimana yang terdapat di beberapa daerah hukum adat di Indonesia.

Motivasi pengangkatan anak dalam hukum adat di daerah-daerah yang sistim clannya atau kerabatnya masih kuat, alasan pengangkatan anak di luar clan pada umumnya karena kekhawatiran akan habis mati kerabatnya. Keluarga yang tidak mempunyai anak dalam lingkungan kekuasaan kerabatnya, bersama-sama kerabatnya mengangkat seorang anak sebagai perbuatan kerabat. Anak tersebut menduduki seluruhnya kedudukan anak kandung dari ayah-ibu yang mengangkatnya dan terlepas dari kerabatnya semula. Pengangkatan ini harus dilaksanakn dengan upacara-upacara tertentu dengan bantuan kepala adat setempat dan disaksikan oleh halayak ramai dan diketahui oleh anggota keluarga dari yang mengangkat anak, agar menjadi jelas dan statusnya menjadi terang bagi anggota kerabat. Motivasi seperti ini terdapat di adat Nias, Gfayo, lampung dan Kalimantan[34]

Di daerah jakarta terdapat bermacam-macam motivasi pengangkatan anak, terutama karena kasihan dengan seorang anak yang terlantar. Di samping itu ada motivasi lain yaitu mendapatkan tenaga kerja dalam kehidupan sehari-hari atau mendapatkan seseorang yang memelihara di hari tua, dan sekaligus sebagai tangan kanan dalam rumah tangganya serta nantinya akan menjadi ahli waris dan akan menyelenggarakan kematiannya. Hal ini berbeda dengan di Jawa Barat tujuan dari pengangkatan anak agar mendapatkan atau sebagai pancingan kehadiran seorang bayi.

---

[34] Mr. Terhaar Bzn, Alih Bahasa K.Ng. Soebekti Poesponoto, *Azas-azas dan Susunan Hukun Adat,* (Jakarta: Pt. Pradnya Paramita, 1974), hlm. 182

Demikanlah seorang suami-istri yang mulai kecewa karena sudah lama menikah, tetapi belum dikaruniai anak lalu mengangkat anak dengan harapan, sesuai dengan kepercayaan mereka akan mendapat anak.[35] Keyakinan mereka sering dikencingi dan disusui (diteteki; sunda) oleh anak kecil, maka mereka mengandung dan memperoleh anak.

Dilihat dari jenis kelaminnya, pada umumnya tidak ada perbedaan baik laki-aki maupun perempuan. Motivasi ini dilakukan oleh yang bersangkutan karena hanya mempunyai anak laki-laki saja, maka diangkatlah anak perempuan dan sebaliknya. Pada suku Semendo atau suku Dayak di Kalimantan Barat biasanya mengangkat anak perempuan tanpa terikat oleh clan, agar supaya mempunyai anak perempuan yang dapat mengurusi harta kekayaan, sehingga anak perempuan mendapat kedudukan seperti anak laki-laki. Pada suku bangsa yang terakhir ini apabila anak yang tertua kawin, maka suaminya harus tinggal di rumahnya,karena ia sebagai pemelihara pusaka keluarga.[36]

Di daerah lain ada motivasi dari pengangkatan anak untuk menambah anggota keluarga dalam rumah tangga bagi yang sudah punya dan agar anak yang diangkat mendapat perhatian yang layak. Disamping itu karena keinginan anak laki-laki, sebab ia tidak mempunyai anak laki-laki atau sebaliknya.

---

[35] Bastian Taufal, SH., *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat dan Akibat Hukumnya,* cet. 2, (Jakarta : Rajawali Press, 1989), hlm. 60.

[36] P. Soepomo, SH. , *Hubungan Individu dan Masyarakat dalam Hukum Adat,* (Jakarta : Pradnya Paramita, 1983), hlm 10.

Dari apa yang dikemukakan di atas jelaslah terlihat adanya kesan bahwa eksistensi lembaga pengangkatan anak merupakan suatu keperluan masyarakat yang mengandung unsur-unsur positif. Sebagai salah satu kebutuhan masyarakat yang positif dapat dilihat dari motif-motif yang mendasari adanya lembaga pengangkatan anak di Indonesia antara lain :

- Rasa kasihan terhadap anak yang terlantar atau anaknya orang yang tidak mampu memeliharanya.
- Tidak mempunyai anak dan ingin mempunyai anak untuk menjaga dan memeliharanya di hari tua.
- Untuk mendapatkan teman anaknya.
- Untuk mendapatkan tenaga kerja.
- Untuk memepertahankan ikatan perkawinan dan kebahagiaan keluarga.

Demikian antara lain beberapa motivasi pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang-orang yang berkepentingan di Indonesia yang tersebar di masyarakat adat, sehingga adanya lembaga pengangkatan anak ini adalah merupakan kebutuhan masyarakat Indonesia.

## C. Biaya Hidup dan Pendidikan Anak Angkat

Telah kita maklumi bahwa manusia sebagai subyek dalam hukum, setiap berbuat atau melakukan perbuatan hukum tentu saja akan merasakan atau menerima akibat hukum yang ditimbul karenanya, baik hal itu menyangkut bidang hukum pidana maupun hukum perdata.

Termasuk dalam hal ini ialah perbuatan seseorang atau keluarga yang melakukan pengangkatan anak (adopsi), maka ia harus meu menerima resiko sebagai akibat hukum yang ditimbulkannya.

Akibat dari suatu pengangkatan anak adalah hadirnya anak angkat di tengah-tengah keluarga angkat. Anak angkat sebagai manusia yang sekaligus dapat dikatakan sebagai subyek hukum akan memperoleh hak yang harus ditunaikan dari orang tua angkatnya. Atau dengan kata lain orang tua angkat mempunyai kewajiban untuk memelihara anak angkatnya.

Kewajiban orang tua angkat dapat dilihat dalam kompilasi Hukum Islam pasal 171 (h) yakni " Anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan". [37]

Dari ketentuan Kompilasi Hukum Islam di atas dapat dipahami bahwa pemeliharaan dan pendidikan anak angkat menjadi tanggung jawab atau kewajiban orang tua angkatnya. Artinya bahwa anak angkat berhak atas pemeliharaan, pendidikan dan sebagainya dari orang tua angkatnya.

Ketentuan Kompilasi Hukum Islam secara jelas telah mengemukakan bahwa orang tua angkat wajib memberikan atau menyediakan nafkah pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak angkatnya tanpa dinasabkan kepada dirinya.

Hal ini jelas sesuai dengan hukum Islam, bahwa perbuatan tersebut berarti menghidupkan jiwa manusia dengan harapan agar anak tersebut

[37] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 171 (h)

berguna bagi agama, negara dan bangsanya. Karena anak yang diangkat pada umumnya anak dari kalangan keluarga yang tidak mampu, yatim dan anak terlantar.[38] sehingga mereka kehiiangan orang yang membiayainya. Allah berfirman :

ومن احياها فكا نما احياالناس جميعا

*Artinya : Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.* [39]

Dan firman Allah :

ويطعمون الطعام على حبّه مسكينا ويتيما و اسيرا

Artinya : *Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan.* [40]

Dari dua ayat di atas dapat dipahami bahwa anak terlantar atau anak miskin dan anak yatim, sulit bagi mereka sulit untuk menempuh jalan hidupnya. Oleh karena itu mereka lebih berhak menerima balas kasihan, pemeliharaan dan bantuan orang lain.

Di samping itu berdasarkan ayat di atas dapat menggugah dan membuka hati para dermawan dan sosiawan untuk memperhatikannya, yakni

[38] Mahmud Saltut, *Al-Fatawa,* cet. III, (aKairo : Dar Al – Qalam, tt), hlm. 322.
[39] Q.S. Al-Maidah (5) : 32
[40] Q.S. Al Insaan (76 ) : 8

untuk menolong mereka denganmemenuhi kebutuhan hidup mereka yang utama serta memeliharanya.

Dari keterangan di atas jelas bahwa ada semacam pengangkatan anak yang dianggap oleh beberapa orang, tetapi pada hakekatnya bukan pengangkatan anak yang diharamkan oleh Islam. Yaitu seseorang mengambil anak orang lain, kemudian ia dijadikan anak sendiri baik tentang kasih sayangnya, pemeliharaan maupun pendidikannya. Tetapi bedanya dia tidak dinasabkan kepada dirinya dan tidak diperlakukan padanya hukum-hukum yang lain.

Persoalan yang perlu dipertanyakan adalah, sejak kapankah kewajiban orang tua angkat untuk mendidik anak angkat itu berakhir? Dan sejak kapan pula anak angkat itu sudah dianggap dapat berdiri sendiri tanpa bantuan pertolongan orang tua angkatnya?

Secara khusus tidak ada ketentuan yang menjelaskan tentang batas kewajiban orang tua angkat terakhir. Tetapi apabila kita perhatikan terdapat ketentuan kewajiban orang tua terhadap anaknya, UU No. I/74 pasal 45 jo pasal 98 Kompilasi Hukum Islam telah menjelaskan bahwa batas akhir kewajiban orang tua untuk memelihara anak dan sekaligus mendidiknya sampai pada saat anak sudah kawin atau sudah dapat berdiri sendiri untuk mengurus kepentingan hidup dan kehidupannya dan kehidupannya tanpa mendidik anak itu sampai mencapai kedewasaan secara penuh baik jasmani maupun rohani.

Orang tua sebagai manusia biasa yang tidak dapat lepas dari sifat keterbatasan di dalam menjalankan tugas dan kewajiban untuk mendidik sudah dipastikan memerlukan bantuan pertolongan orang lain. Sebagai contoh menyekolahkan anak untuk memperlancar proses pendewasaan anak tidak dapat dilakukan oleh orang tua tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu masalah pendidikan di sekolah mau tidak mau menjadi kewajiban dari orang tua berikut dengan segala dana, dan biaya untuk kepentingan pendidikan.

Adapun tujuan yang dicapai di dalam pendidikan anak disebutkan dalam Al-Qur'an :

يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم و اهليكم نارا

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.* [41]

Dari ayat di atas dapat diambil adanya pelajaran, bahwa orang-orang yang beriman diperintahkan untuk bisa

Menjaga diri dan keluarga dari api neraka.

Perintah menjaga diri dan keluarga dari bahaya api neraka itu apabila ditinjau dari segi pendidikan berarti adanya suatu perintah agar kita mendidik diri dan keluarga untuk memiliki kekuatan jiwa yang mampu menahan perbuatan-perbuatan yang akan menjerumuskan kepada kesesatan.

Dalam masalah pendidikan anak akan lebih jelas apabila diperhatikan hadist Nabi :

[41] Q. S At-Tahrim (66) : 6

اذا مات ابن ادم انقطع عمله الأ من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به اووتد صالح يد عوله

Artinya : *Apabila mati anak Adam maka terputuslah segala amalnya, kecuali tiga yaitu: shodaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak saleh yang mendoakan orang tuanya.* [42]

Hadist tersebut di atas mengajarkan kepada kita bahwa tujuan pendidikan anak menurut ajaran Islam adalah menjadikan anak bertabiat saleh.

Untuk memperoleh gambaran tentang tabiat saleh yang menjadi tujuan pendidikan anak adalah sebagai berikut :

1. Menanamkan jiwa keimanan kepada Allah secara murni yaitu keimanan tauhid yang tidak berbau kemusyrikan sedikitpun.
2. Menanamkan rasa wajib berbuat baik dan bersikap hormat kepada orang tua, meskipun berbeda keyakinan agamanya.
3. Menanamkan rasa wajib mempermuliakan Allah atas kesadaran bahwa Allah Maha Mengetahui kepada semua perbuatan manusia, tiada suatu perbuatanpun dapat luput dari pengetahuan Allah.
4. Menanamkan rasa wajib menjalankan ibadah kepada Allah terutama ibadah shalat yang merupakan sarana komunikasi kontinue antara manusia dan Allah dengan cara langsung tanpa perantara apa dan siapapun, serta dilaksanakn sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang dituntunkan Rasulullah.
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kemasyarakatan, mengajak masyarakat untuk berbuat kebaikan dan tidak membiarkanmeraka dihinggapi penyakit-penyakit sosial yang akan menjerumuskan kepada kehancuran.

[42] Jalaluddin Abdurrahman Bin Abi bakr As-Suyuti, *Al-Jami As-Saghir,* Jilid I, (Beirut : Dar al-Fikri, tt). Hlm.130

6. Menanamkan rasa wajib bersikap hormat kepada sesama, tidak congkak dan tidak sombong, baik dalamperbuatan maupun perkataan.[43]

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa orang tua berkewajiban menyampaikan atau memberikan pendidikan kepada anaknya, dalam soal ini Islam sangat mementingkan pendidikan yang dapat menanamkan jiwa tauhid pada diri anak.

## D. Kedudukan Anak Angkat

Sudah menjadi naluri manusia, bahwa kebahagiaan dan keharmonisan suatu keluarga ditandai dengan lahirnya seorang anak, karena memang salah satu tujuan perkawinan adalah untuk meneruskan keturunan dan untuk menjaga nasab.

Mengingat kehadiran seorang anak adalah suatu hal yang sangat diidam-idamkan oleh suatu keluarga, maka apabila ada suatu keluarga yang tidak dikaruniai anak, dimana keinginannya untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi dan alamiyah. Akan tetapi naluri itu terbentuk oleh takdir Ilahi, yaitu kehendak untuk mempunyai anak tidak tercapai, dalam hal ini untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut adalah dengan cara mengambil anak (adopsi).

---

[43] Akhmad Azhar basyir, MA. , *Hukum Perkawinan Islam,* (Yogyakarta : Fakultas Hukum UII, 1980), hlm. 103.

Perbuatan mengangkat anak tersebut mempunyai akibat hukum. Menurut ketentuan Staatblad 1917 No. 129 akibat hukum dari pengangkatan anak adalah :

1. Anak yang diangkat secara hukum memperoleh nama dari orang tua angkatnya.[44]
2. Anak angkat dijadikan sebagai anak yang lahir dari perkawinan orang tua angkatnya, [45]

Dari keterngan pasal di atas dapat diambil pengertian bahwa menurut Staatblad 1917 No. 129, anak angkat mempunyai kedudukan sebagai anak sendiri (kandung) dari orang tua angkatnya sebagaimana anak yag lahir dari perkawinan orang tua angkatnya. Demikian juga anak angkat menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya.

Sedangkan hak mewarisi anak yang diangkat "posthume" adalah anak angkat tersebut hanya menjadi ahli waris dari bagian yang tidak diwasiatkan. Karena ketentuan ini, maka anak angkat tidak mempunyai bagian yang ditentukan.[46]

Dari beberapa keterangan di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa pengangkatan anak menurut Hukum Perdata (BW) mempunyai akibat hukum anak angkat mempunyai kedudukan seperti anak akandung dan memperoleh bagian warisan dari orang tua angkatnya.

---

[44] M. Budiarto, SH. , Pengangkatan anak, hlm. 98.
[45] Ibid.
[46] Hartono Soeryopratiknya, SH. , *Hukum Waris Tanpa Wasiat,* cet. 2 , (Yogyakarta : Fak. Hukum UGM, 1`985), hlm. 62.

Sedangkan pengangkatan anak menurut hukum adat mempunyi akibat hukum yang berbeda-beda baik mengenai kedudukannya maupun kewarisannya. Hal ini tergantung pada kelembagaan pengangkatan anak (sistem hukum) yang hidup dan berkembang di daerah yang bersangkutan.

Di Jawa (Timur, Barat dan Tengah) pengangkatan anak tidak memutuskan tali kekerabatan antara anak yang diangkat dan orang tuanya sendiri, anak angkat hanya sebagai anggota rumah tangga orang tua angkatnya (gezinlid) , ia tidak berkedudukan sebagai anak kandung dengan fungsi untuk meneruskan keturunan bapak angkatnya.[47]

Dalam hal warisan, anak angkat dapat mewarisi harta orang tuanya sendiri dan juga mewarisi harta gono-gini orang tua angkatnya, sesuai dengan yudisprodensi Mahkamah Agung No. 37/K/Sip/1959, tanggal 18 Maret 1959.[48]

Dalam hal ini anak angkat bukanlah ahli waris terhadap barang asal (harta Pusaka) orang tua angkatnya, melainkan ia mendapat keuntungan sebagai anggota rumah tangga, juga setelah orang tua angkatnya meninggal dunia anak angkat mendapat bagian harta gono-gini tidak mencukupi, anak angkatnya, apabila orang tua angkatnya tidak mempunyai anak kandung.hal ini sesuai dengan putusan Raad Justisi jakarta tanggal 26 Mei 1939, bahwa apabila barang gono-gini tidak mencukupi pada pembagian harta peninggalan

---

[47] Soepomo, SH. , *Bab – Bab tentang hukum Adat,* (Jakarta : Pradnya Paramita, 1983), hlm. 101.
[48] Mr. Subekti, SH. , *Kumpulan Putusan MA Mengenai Hukum Adat,* (Jakarta : PT. Gunung Agung, 1961), hlm. 93.

oleh para ahli waris orang tua angkat, maka anak angkat boleh meminta bagian dari harta asal sehingga menurut keadaan dianggap adil.[49]

Di Bali pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan melepaskan anak dari keluarga orang tuanya sendiri dan memasukkan anak itu ke dalam keluarga bapak angkatnya, sehingga anak tersebut berkedudukan sebagai anak kandung untuk meneruskan keturunan bapak angkatnya.[50]

Dalam hal ini yang berhak mewarisi sebagai ahli waris adalah anak laki-laki dari pihak keluarga laki-laki, sesuai dengan Yudisprodensi MA, No. 200 K/Sip/1958, tanggal 3 maret 1958.[51]

Di Sumatra Timur anak angkatnya, ia hanya berhak atas harta atau barang-barang yang telah dihibahkan oleh orang tua angkat semasa masih hidup. Hal ini berbeda dengan si Sumatra Utara yakni Batak Karo, anak angkat mempunyai kedudukan dan hak yang sama dengan anak kandung terhadap peninggalan orang tua angkatnya sebagai ahli waris. Tetapi apabila ia diangkat setelah orang tua angkatnya mempunyai anak kandung,

Ia tidak berhak mewarisi harta pusaka asli.[52]

Di daerah Ambon anak angkat hanya berhak mewarisi harta pencaharian dari orang tua angkatnya, dasn tidak boleh mewarisi harta pusaka

---

[49] Soepomo, SH. , Bab-bab, hlm. 102-103
[50] *Ibid.* , hlm. 101.
[51] R. Subekti, SH. , Kumpulan Putusan., hlm.
[52] Bastian Tafal, SH., *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat,* Cet. 2, (Jakarta : Rajawali Press, 1989), hlm. 50

milik kerabat bapak angkatnya. Ia tetap atas harta warisan orang tua kandungnya sendiri.[53]

Di Padang dan Minangkabau tidak dikenal lembaga pengangkatan anak dalam hukum adatnya, yang ada hanya pengambilan anak untuk dipelihara dan diasuh sebagai anak sendiri. Anak yang diangkat biasanya masih mempunyai hubungan kekerabatan dengan si pengambil anak, sedang hubungan antara anak yang diambil dengan orang tua sendiri tidak terputus. Dalam masalah warisan ia tetap menjadi ahli waris dari orang tuanya sendiri dan si anak bukan ahli waris dari orang tua angkatnya.[54]

Kemudian di Kalimantan khususnya di Pontianak, anak angkat tidak berhak mewarisi harta orang tua angkatnya. Biasanya anak angkat mendapat bagian dari harta pusaka ayah angkatnya dengan jalan hibah atau wasiat dengan persetujuan dari ahli waris yang berhak mewarisi.[55]

Jadi dengan demikian dari beberapa daerah adat yang ada di Indonesia dapat diambil kesimpulan bahwa sebagian besar anak angkat mendapat warisan dari harta gono-gini orang tua angkatnya.

---

[53] Amir Martosedono, SH. , *Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya,* ( Semarang : Dahara Press, 1990), hlm. 33.
[54] Ibid.
[55] *Ibid.* hlm 34

## E. Dasar Hukum Pengangkatan Anak

Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an surat al-Ahzab: 4-5 yang berbunyi sebagai berikut :

ما جعل الله لر جل من قلبين في جوفه وما جعل ازواجكم اللا ئي تظا هرون منهنّ امّها

تكم وما جعل ادعياء كم ذلكم قو لكم بافوا هكم والله يقول الحقّ وهو يهد السّبيل (٤)

ادعوهم لأ بائهم هو اقسط عند الله فا ن لم تعلموا ءاباءهم فا خوا نكم في الدّين وموا ليكم

وليس عليكم جناح فيما اخطأ تم به ولكن ما تعمّدت قلو بكم وكان الله غفو را رحيما

Artinya : *Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Yang dimaksud dengan " maula" dalam ayat tersebut ialah budak yang telah di merdekakan atau seorang yang telah dijadikan anak angkat, seperti seorang yang bernama Salim anak angkat Hudzaifah dipanggil Salim maula Hudzaifah.

Dalam ayat tersebut ditegaskan bahwa adopsi hanyalah merupakan pengakuan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Pengakuan dalam adopsi tidak dapat merubah kenyataan, bahwa anak angkat dilahirkan oleh ibunya dari ayahnya sendiri. Melepaskan anak dari hubungan nasab ayah dan ibunya sama sekali tidak dibenarkan karena bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya disatu pihak dan bertentangan dengan pembawaan watak kodrati manusia di pihak lain.

Sejak diturunkannya ayat tersebut, pengangkatan Zaid sebagai anak angkat dibatalkan dan Zaid tidak lagi dipanggil Zain bin Muhammadtetapi dipanggil dengan sebutan Zain bin Haritsah. Hubungan hubungan hukum antara Zaid dengan Nabi sebagai anak angkat yang dianggap sebagai anak kandung putus, dan nasab zaid dikembalikan kepada orang tuanya yaitu Haritsah.

Kemudian meskipun setatus Zaid bin Haritsah bukan lagi sebagai anak angkat (yang berlaku sebagai anak kandung) Nabi Muhammad SAW, tetapi Zaid tetap dalam asuhan dan pemeliharaan beliau seperti sediakala, zaid tetap mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kemudian oleh Nabi, Zaid dinikahkan dengan Zainab anak perempuan Jahsy, saudara sepupu Rasulullah. Perkawinan Zaid yang seorang laki-laki budak dengan Zainab yang seorang perempuan bangsawan Quraisy ini, dimaksudkan untuk menanamkan rasa persamaan dikalangan umat seagama dari keturunan siapapun atau bangsa apapun. Namun demikian akhirnya perkawinan mereka tidak berlangsung lama karena tidak sekufu, Zaid merasa berat menghadapi istrinya. Berkali-kali mengadukan

halnya kepada Rasulullah tetapi tetap diminta bersabar jukalau Zainab mau merubah sikapnya, namun karena tidak bertahan juga maka akirnya mereka pun bercerai.

Pada saat setelah Zaid bin Haritsah menceraikan istrinya kemudian Allah SWT mewahyukan kepada Muhammad SAW supaya menikahinya Zainab binti Jahsy (bekas Istri Zaid bin Haritsah) karena hal ini akan membuktikan kepada umatnya bahwa adanya hubungan pengangkatan anak tidak secara serta-merta menciptakan hubungan nasab yang mengakibatkan setatusnya sama dengan anak kandung, karenanya menikahi bekas istri anak angkat itu diperbolehkan, sedangkan menikahi bekas istri anak kandung itu adalah diharamkan untuk selama-lamannya. Ternyata sikap Rasulullah menikahi bekas istri Zaid ini menjadi perbincangan dikalangan kafir Quraisy, sehingga Allah menurunkan ayat sebagai mana di kemukakan dalam firmanNya surat al-ahzab ayat 40, yang berbunyi sebagi berikut:

ما كان محمّد ابا احد من رجا لكم ولكن رسول الله وجا تم النبيّن وكان الله بكلّ شيء عليما

Artinya :" *Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*"

Pengangkatan adalah suatu tindakan hukum dan oleh karenaya tentu akan pula menimbulkan akibat hukum. Oleh karena itu sebagai akibat hukum dari pengangkatan anak menurut hukum Islam adalah sebagai berikut:

1. Beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk kehidupannya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya dari orang tua asal kepada orngtua angkatnya (pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam). Hal ini bukan berarti bahwa orang tua kandung tidak boleh membantu pemeliharaan anak, hanya saja tidak dapat dituntut untuk itu.
2. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah atau nasab antara anak dengan orang tua kandung dengan keluarganya, sehingga antara mereka tetap berlaku hubungan mahram dan hubungan saling mewarisi.
3. pengankatan anak tidak menimbulkan hubungan darah atau nasab antara anak angkat dengan orang tua angkatnya sehingga antara mereka tidak ada hubungan mahram dan hubungan saling mewarisi.
4. pengangkatan anak menimbulkan hubungan hukum yang berupa hak dan kewajiban antara orang tua angkat dan anak sebagaimana diatur dalam pasal 45 dan 46 UU No. 1 Tahun 1974 berdasarkan azas konkordansi dengan hukum perkawinan.
5. Pengangkatan anak menimbulkan hak wasiat wajibah antara anak dan orang tua angkatnya, begitu sebaliknya.

## F. Sistem Warisan Dalam Islam

1. Pengertian waris:

Dalam kamus koten porer Arab-Indonesia kata ا رث berarti : pusaka atau warisan[56] hal tersebut juga diuraikan dalam ensiklopedi Islam yang menyebutkan kata waris itu berasal dari bahasa arab yaitu : warisa - yarisu - warsan yang berarti mempusakai.[57]

Menurut Hasbi Ash Shiddieqy : mawaris adalah jama' dari *mirats,* demikian pada *irt,wiratsah* dan *turats* yang dinamakan dengan *mauruts*, ialah "Harta peninggalan orang yang telah meninggal yang diwarisi oleh para warisnya.

Orang yang meninggalkan harta yang dipusakai oleh waris disebut *muwaris*, sedang yang berhak menerima pusaka disebut *waris.* [58]

2. Dasar Hukum Waris

Adapun salah satu dasar warisan adalah surat An nisa' ayat (7)

للر جال نصيب ممّا ترك الوالدان والأ قربون وللنساء نصيب ممّا ترك الوالدان والأ قربون ممّا قلّ منه او كثرنصيبا مفروضا (٧)

*Artinya : Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. (7)*[59]

Sebab-sebab orang mendapat pusaka

---

[56] Atabik Ali, Kamus Kontenporer Arab-Indonesia, Yayasan ali Maksum, Yogyakarta, 1998.
[57] *Ensiklopedi Islam*, jilid 5 Cet III, PT .Ichtiar Baru Van Hoeve, jakarta, 1994, hal. 191.
[58] Hasbi Ash Shiddieqy, *Op,Cit*, hal. 17
[59] *ALQur'an dan terjemahanya*, Depag RI, jakarta, 1977, hal. 116.

Menurut A Hassan, sebab-sebab orang mendapat pusaka itu ada 3 macam, sebagai berikut :

Nasab, ialah perhubungan keluarga di antara mereka.

Nikah, ialah perkawinan yakni seseorang dapat pusaka karena jadi suami atau istri.

Wala', yaitu hak mendapat pusaka karena memerdekakan hamba, jelasnya apabila seseorang memerdekakan hamba, kemudian hambaitu mati dengan tidak meninggalkan asobah laki-laki; maka tuannya dapat bagian.[60]

Senada dengan hal tersebut diatas, menurut Sayyid Sabig dalam bukunya : Fikih sunah menerangkan : orang memperoleh warisan karena 3 sebab, sebagai berikut :

Nasab Hakiki, sebagaimana firman Allah dalam surat Al Anfal ayat (75) yaitu :

واو لوا الأرحام بعضهم او لى ببعض فى كتاب الله

Artinya : *Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah.*

Nasab Hukmi karena sabda Rasul

الو لاء لحمة كلحمة النسب

Artinya : *Wala ( krabat yang diperoleh karena memerdekakan) itu adalah kerabat seperti kerabat karena nasab.* ( HR. Ibnu Hibban dan Al Hakim).

---

[60] A. Hassan, Al Fara'id, Pusaka Progesif, Surabaya. 1981, hal.16

Perkawinan yang sah, sebagaimana firman Allah dalam surat An Nisa' ayat (12)

ولكم نصف ما ترك ازوا جكم

Artinya : *Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu.* An Nisa' (12)[61]

Diasamping ada sebab-sebab seszeorang memperoleh harta peninggalan, maka ada pula sebab-sebab seorang terhalang untuk mendapat warisan.

Ada 3 sebab seorang terhalang mendapat warisan :

Karena pembunuhan, sebagaimana sabda Rasul SAW

ليس للقاتل شيء

Artinya : *Tidak ada pusaka bagi pembunuh* ( HR Malik dan Umar)

Karena berlainan agama. Sebagaimana sabda Rasul SAW

لا يرث المسلم الكافر و لا يرث الكافر المسلم

Artinya : *Tidak mewarisi orang Islam akan orang yang bukan mukmin demikian juga bukan muslim tidak juga mewarisi akan orang Islam. (HR. Jama'ah).*

Karena berlainan negri.[62]

Sedangkan penghalang warisan menurut Sayyid Sabiq ada 4 macam yaitu:

---

[61] Sayyid sabiq, Fiqih Sunnah, Aiih bahasa Mudzakir AS, PT. Al Ma'rif Bandung. 1996, hal. 293
[62] Hasni Ash Shidiqy, *Fikhul Mawaris*, Bulan Bintang, Jakarta, 1978, hal 58

1. Perbudakan
2. Pembunuhan dengan sengaja yang diharamkan
3. Berlainan agama
4. Berbeda negara

Menurut Sayid Sabiq yang dimaksud dengan berbeda negara ialah berbeda kebangsaannya. Perbedaan kebangsaan ini tidak menjadi penghalang pewarisan diantara kaum muslimin, karena seorang muslim itu mewarisi dari seorang muslim sekalipun jauh negaranya dan berbeda wilayahnya.

Adapun syarat- syarat adanya pewarisan ada 3 macam :

1. Adanya pewaris (al-waarits)
2. Adanya orang yang mewariskan (al-muwaris)
3. Adanya harta yang diwariskan (al-maurus)[63]

Disamping melalui cara warisan, peralihan harta kepada anak juga bisa melalui wasiat

## G. Sistem Wasiat

Dalam kamus disebutkan اوصى Artinya : "Memberi wasiat atautestamen."[64]

Pengertian wasiat yaitu berpesan tentang sesuatu kebaikan yang akan dijalankan sesudah seseorang meninggal dunia.[65]

---

[63] Fatkur Rahman, Ilmu Waris, PT. Al Ma'arif, Bandung, 1975, hal 79
[64] Atabik Ali, Op. Cit, hal 2020
[65] Sulaiman Rosyid, Fiqih Islam, At Tahiriyah, Jakarta. Cet ke 17, 1976, hal. 351.

Senada dengan itu wasiat dalam sara' adalah pemberian seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat mati.[66]

Adapun dasar disyaratkannya wasiat adalah firman Allah dalam Al Baqoroh: 180

كتب عليكم اذا حضر احد كم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والا قربين بالمعروف حقا على المتقين

Artinya : *Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.*[67]

Para ulama telah berbeda pendapat mengenai hukum wasiat. Pendapat pertama :

Wasiat itu wajib bagi setiap orang yang meninggalkan harta, baik harta itu sedikit maupum banyak, pendapat ini dikatakan oleh Az Zuhri dan Abu Miljaz. Ini adalah pendapat Ibnu Hazim, pendapat ini berasal dari pendapat Abdullah bin Umar, Thalkhah, Zubair, Abdullah bin Aufa, Asy Syahibi dsan Az Zuhri.[68]

---

[66] Sayyid Sabiq, Op. Cit., hal 215
[67] Alqur'an dan terjemahnya. Depag RI, Jakarta, 1977
[68] Sayyid Sabiq, Op. Cit., hal 2121

Pendapat kedua :

Wasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat yang tidak mewarisi dari si waris, wajib hukumnya, ini pendapat madzhab Masruq,Iyas, Qotadah,ibnu jarir dan Az Zuhri.[69]

Pendapat ketiga :

Pendapat dari empat Imam dan Aliran Zaidiyah, yang menyatakan wasiat itu berbeda-beda hukumnya.

Menurut keadaan; maka wasiat itu terkadang wajib, terkadang sunnat, terkadang haram, terkadang makruh, dan terkadang jaiz.[70]

Adapun hukum wasiat itu ada 4 macam

1. Orang yang berwasiat, disyaratkan keadaannya bersifat mukallaf dan ber hak berbuat kebaikan serta dengan kehendaknya sendiri.
2. yang menerima wasiat, hendaknya keadaannya dengan jalan yang bukan maksiat, baik kepada kemaslahatan umum seperti membikin masjid, sekolah atau lain-lainnya. Tetapi kalau kepada yang tertentu mendaklah ditambah syarat yang bersifat sesenrang yang boleh memiliki.
3. Sesuatu yang diwasiatkan, disyaratkan keadaannya dapat berpindah milik dari seorang kepada orang lain
4. Kalimat wasiat, disyaratkan dengan kalimat yang daoat dipahami untuk wasiat.[71]

---

[69] *Ibid.*
[70] *Ibid*
[71] Sulaiman Rosyid, *Op. Cit*, hal. 352

Sedangkan sebanyak-banyaknya wasiat hanya sepertiga harta, tadak boleh lebih kecuali kalau diizinkan semua ahli waris sesudah matinya yang berwasiat. Sabda Rosul SAW

عن ابن عبّاس قال لو انّ النّاس غضّوا من الثلث الى الرّ بع فانّ رسول الله صلّى الله عليه وسلم قال الثلث كثير

Artinya :

*Dan Ibnu Abas, beliau berkata : "Alangkah baiknya jika manusia mengurangi akan wasiat mereka dan sepertiga dan seperempat, maka sesungguhnya Rosulullah SAW telah berkata : "Wasiat itu sepertiga, sedang sepertiga itu sudah banyak. (HR. bukhon-muslimr)*[72]

Wasiat Wajibah

Menurut segolongan fuqoha tabiin dan imam-imam fiqh dan hadits diantaranya : Said Ibnul Musayyab, dlahak, thaus, Al Hasanul Bisri, Ahmad Ibn Hambal, Daud Ibn Ali, Ishak Ibn Rahawaih, Ibn Hazem, dan lain-lain berpendapat : "Bahwasanya wasiat untuk kerabat-kerabat terdekat yang tidak mendapat pusaka, adalah wajib dengan firman Allah surat Al Baqoroh ayat : 180.[73]

Ibnu Hazem berpenfapat bahwa : apabila tidak diadakan wasiat untuk kerabat-kerabat yang tidak mendapat pusaka oleh warisnya, maka hakim harus bertindak sebagai muwaris, yaitu memberi sebagian dari harta peninggalan

[72] *Ibid*
[73] Hasbi Ash Shiddieqy, *Op.Cit*, hal. 291

kepada kerbat-kerabat yang tidak mendapat pusaka sebagai suatu wasiat yang wajib untuk mereka.[74]

Menurut Al jash shash di dalam kitab Ahkamul Qur'an menandaskan tentang firman Allah dalam surat Albaqoroh ayat 180 : bahwa ayat tersebut terang menunjuk kepada wajibnya washiyat bust psrs keluarga yang tidak mendapat pusaka. Perkataan " *Kutiba*" dalam ayat itu maknaya "*Furidlo*" difardlokan; dan perkataan "*Bill ma'ruufi haqqan alal muttaqiena*" = menurut ma'ruf sebagai suatu haq (kewajiban) atas segala orang yang taqwa; adalah lafal yang sangat kuat menunjuk kepada wajibnya washiyat , Allah menjadikan pelaksanaan wasiat ini salah satu dan pada syarat taqwa,ini menunjukan kepada wajibnya washiyat.[75]

Para ulama berselisih pendapat tentang apakah masih berlaku hukum yang telah di naskah oleh ayat tersebut di atas, yaitu wajib wasiatuntuk ibu bapak dan kerabat-kerabat terdekat, ataukah tidak berlaku lagi; kebanyakan ahli tafsir dan jamhur ahli fiqih berpendapat, bahwa wajibnya wasiat untuk ibu bapak dan kerabat-karabat dekat sudah masuk, baik terhadap yang menerima pusaka maupun yang tidak karena ayat wasiyat telah di masukh oleh ayat-ayat mawaris dan oleh sabda Rosul SAW "la washiyataliwa-ristin"=tidak ada wasiat untuk waris.[76]

---

[74] *Ibid*, hai 293
[75] *Ibid*
[76] *Ibid*

# BAB III

# METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran ilmu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.[77]

Penelitian adalah sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujaun untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten, karena melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diperoleh.[78]

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan .[79]

## A. Metode pendekatan

Pada dasarnya metode pendekatan dalam suatu penelitian hukum ada 2 (dua) macam yaitu metode pendekatan yuridis normatif (legal research) dan metode pendekatan yuridis sosiologis (sosiologis research).

Metode pendekatan yuridis normatif adalah usaha penemuan hukum (in concreto) yang sesuai untuk diterapkan dalam menyelesaikan suatu masalah hukum tertentu Dalam usaha tersebut digunakan sumber data seperti

---

[77] Soetrisno Hadi. *Metodologi Research* (yogyakarta : yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1980). Hal 7.
[78] Ssuparmoko. *Metode Penelitian Praktis*, Yogyakarta : BPFE, 1991. hal 1.
[79] Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum*, Galia Indonesia. Hal. 15

perundang - undangan, keputusan keputusan pengadilan , teori teori hukum dan pendapat para sarjana terkemuka. Sedangkan pendekatan metode yuridis sosiologis adalah menggunakan metode – metode di bidang hukum ditambah dengan menggunakan metode – metode yang biasa dipakai dalam penelitian ilmu ilmu sosial[80]

Dalam penulisan tesis ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu berusaha menemukan hukum yang mendasari tentang pengangkatan anak.

## B. Sepesifikasi Penelitian

Sepesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu di maksudkan untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala – gejala lainnya.

Dikatakan deskriptif karena penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan terjadinya pengangkatan anak .

## C. Lokasi Penelitian

Penelitian di lakukan di Kecamatan Gajahmungkur, dengan pertimbangan bahwa di daerah tersebut ada sebagian keluarga yang melakukan pengangkatan anak. Kota Semarang sebagai tempat tinggal penulis

[80] Rony Hanitijo sumitro , Metode Penelitian Hukum , Ghalia Indonesia , jakarta 19982 , hal. 9

akan lebih mudah dalam melakukan penelitian karena sedikit banyak telah memahami informasi tentang masalah pengangkatan anak di kota Demak.

## D. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan obyek permasalahan dalam penelitian ini yaitu masalah prosedur pengankatan anak yang dilaksanakan, penulis menggunakan data primer dan sekunder.

1. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber petama, melalui wawancara dengan responden. Data ini diperoleh dengan cara intervieu atau wawncara dengan keluarga – keluarga yang pernah melakukan pengangkatan anak.

Wawancara atau intervieu adalah proses tanya jawab secara lisan yaitu dua orang atau lebih behadapan secara fisik tetapi ke dua pihak kedudukanya berbeda , satu pihak bfrfungsi sebagai pencari informasi atau penanya yang disebut interviewer, sedangkan pihak lain disebut responden yang berfungsi memberi informasi. Dengan kata lain, dalam wawancara ini pengumpulan data dilakukan secara sepihak melalui tanya jawab yang dilakukan secara sistematis.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode intervieu bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan pertanyaan – pertanyaan sebagai pedoman atau intervieu guide, tetapi masih dimungkinkan ada variasi

pertanyaan – pertanyaan yang di sesuaikan dengan situasi pada waktu wawancara berlangsung.

Mempersiapkan pertanyaan – pertanyaan atau interview guide berguna untuk

- Membimbing dalam mengungkapkan pokok – pokok pertanyaan yang akan diajukan .
- Menghindari kemungkinan terlupa akan hal – hal yang penting berkaitan dengan pokok penelitian.

Dengan metode wawancara bebas terpimpin diharapkan akan diperoleh keterangan yang selengkap – lengkapnya mengenai prosedur pengangkatan anak yang di laksanakan di keluarga tersebut. Di samping metode wawancara, penulis juga melakukan observasi. Dengan teknik obsevasi ini penulis mengadakan pengamatan langsung di lapangan guna mengetahui masalah – masalah yang muncul dalam prosedur pengangkatan anak di keluarga tersebut. Pengamatan ini sangat bemanfaat karena penulis dapat menemukan banyak masalah yang dihadapi oleh keluarga tersebut salah satunya mengenai proses dan prosedur di dalam pengangkatan anak.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh dari bahan – bahan pustaka yaitu dengan cara membaca literatur dan perundang – undangan yang berhubungan dengan masalah yang di teliti. Data sekunder yang diteliti meliputi Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Islam yang ada kaitanya dengan

permasalahan anak angkat. Selain itu digunakan bahan hukum sekunder yaitu bahan – bahan yang memberi penjelasan hukum primer[81]

## E. Cara Penyajian Data

Data yang diperoleh, baik berupa data primer, data sekunder maupun dari hasil wawancara dan observasi kemudian dikumpulkan. Data tersebut masih berupa data mentah yang belum mempunyai arti apa – apa bagi tujuan penelitian sehingga perlu diadakan pengolahan lagi.

Pengolahan data menurut Koentja Raningrat dalam bukunya Metode Penelitian Masyarakt adalah kegiatan pendahukuan yang akan meliputi pokok – pokok soal mengenai editing. Editing adalah meneliti kembali data yang diperoleh untuk mengetahui apakah data itu cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya[82]

Karena penulis menggunakan metode penyajian data bersifat kualitatif data – data yang telah diproses tersebut akan disajikan dalam bentuk keterangan – keterangan atau ulasan yang disusun secara sistematis dengan tujuan agar mudah di pahami hasil dari penelitian.

---

[81] Soejarno Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu tinjauan Singkat*, CV. Rajawali, Jakarta, 1986, hal. 28

[82] Koetja Raningrat, Metode – Metode Penelitan Masyarakat, PT. Gramedia, Jakarta, 1989

## F. Metode Analisis Data

Data yang telah disajikan selanjutnya penulis analisis secara deskriptif kualitatif artinya penulis berusaha menjelaskan / menerangkan atau menggambarkan suatu keadaan tertentu atas data dimaksud. Dengan penggambaran ini selanjutnya membuat analisis – analisis sebagai langkah menjawab permasalahan yang ada.

# BAB IV

# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Kedudukan Anak Angkat dan Akibat Hukumnya

Pasal171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam menyatakan : *"Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kedua orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan"*.

Perumusan pasal ini dimaksudkan untuk :

1. Memenuhi kebutuhan Masyarakat Islam Indonesia
2. menghilangkan perbedaan pendapat tentang boleh tidaknya pengangkatan anak dalam hukum Islam dan juga pengertiannya tentang pengangkatan anak itu sendiri
3. Melembagakan secara hukum praktek pengangkatan anak
4. Memberikan arahan tentang praktek pengangkatan anak yang benar dan tepat. Perumusan pasal ini sepenuhnya mengacu pada praktek pengangkatan anak yang dilakukan oleh Rasulullah SAW atas Zaid bin Haritsah dengan meningkatkannya sebagai lembaga hukum agar tercipta ketertiban, kepastian dan perlindungan hukum dalam pengangkatan anak.

Mengenai syarat-syarat pengangkatan anak, KHI tidak memberikan rincian lebih lanjut. Oleh sebab itu hal ini kembali pada ketentuan yang terkandung dalam ajaran syari'ah Islam dalam sumber hukum yang tidak tertulis dan peraturan perundang-undangan yang ada yang tidak bertentangan

dengan syari'at Islam, berdasarkan *maslahah mursalah.* Syarat-syarat ini dapat kita rangkum sebagai berikut :

1. Pengangkatan anak mengutamakan kepentingan dan kesejahtraaan keluarga (Pasal 12 (1) UU No. 4/ 1979 ). Hal ini artinya, motivasi apapun yang mendorong untuk mengangkat anak harus mengutamakan kepentingan dan kesejahtraan anak. Apabila kepentingan dan kesejahtraan anak dirugikan maka pengangkatan anak harus dicegah.
2. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tuanya. Apabila pengangkatan anak dimaksudkan untuk memutuskan hubungan darah atau nasab, maka tidak di izinkan. (Penjelasan Pasal 12 (1) UU No. 4/ 1979 ).
3. Pengangkatan anak tidak memindahkan atau menimbulkan hubungan nasab antra anak dengan orang tua angkatnya dan keluarga orang tua angkatnya (QS Al-Ahzab ayat 4-5). Apabila pengangkatan anak dimaksudkan untuk menjadikan anak angkat sebagai anak kandung dengan segala akibat hukumnya, maka hal ini adalah haram.
4. Pengangkatan anak dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku bagi anak yang bersangkutan . (Penjelasan Pasal 12 (1) UU No. 4/ 1979 ). Pengankatan anak bagi anak-anak Islam harus dilakukan berdasarkan hukum Islam dan oleh orang tua angkat yang beragama Islam. Seorang dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedang bagi bayi yang baru lahir

atau anak yang belum dewasa, agama ditentukan menurut ayahnya atau lingkungannya (Pasal 172 KHI).

5. Orang tua angkat harus beragama Islam ( Surat An-Nisa ayat 144). Selain orang Islam tidak boleh mengambil anak-anak Islam sebagai anak angkat. Hal ini untuk menjamin keselamatan agama dan keyakinan anak yang bersangkutan baik di dunia maupun di akhirat. Berkaitan dengan ini dapat kita lihat pula penjelasan Majlis Ulama Indonesia dalam suratnya nomor U-335/MUI/VI/82 tanggal 18 Sya'ban1402 H / 10 Juni 1982 yang ditanda tangani oleh Ketua Umum KH. M. Syukri Gozali.
6. Orang tua harus orang yang mampu baik secara fisik, mental maupun matrial untuk memikul tanggung jawab terhadap anak angkatnya.
7. Bila orang tua anak masih ada maka harus ada persetujuan dari mereka.
8. Adanya kepatutan untuk mengangkat anak, selisih usia antara anak dengan orang tua angkat memungkinkan ( kurang lebih 20 tahun misalnya).
9. Orang tua angkat harus orang yang telah dewasa dan sekurang-kurangnya telah mencapai umur 25 tahun sudah berkeluarga sekurang-kurangnya 5 tahun, tetapi tidak boleh lebih dari umur 45 tahun atau menurut ijtihad hakim.
10. Anak yang diangkat adalah anak yang belum mencapai umur 5 tahun.

Selanjutnya mengenai pengangkatan anak antara WNI dan WNA (adopsi internasiaal), dapat dikemukakan di sini Surat Edaran mentri R.I. No. HUK-3-1 58/78 tanggal 7 Desember 1978, tentang petunjuk sementara dalam pengangkatan anak (adopsi internasional) yang ditujukan kepada Kantor Wilayah Departemen Sosial seluruh Indonesia. Isi pokoknya ialah dalam memberikan rekomendasi keoada pengadilan yang akan menetapkan pengangkatan anak, Kantor Wilayah harus memperhatikan:

1. Batas umur anak yang diangkat tidak lebih dari 5 tahun.
2. Umur calon orang tua yang mengangkat tidak lebih dari 50 tahun dan dalam keadaan suami istri.
3. Anak yang diangkat jelas asal usulnya.
4. Bila orang tua anak masih ada, harus ada persetujuan tertulis dari mereka.
5. Ada bukti persetujuan dari instansi yang berwenag, dari negara calon orang tua angkat.

Ketentuan ini yang dapat menjadikan bahan pertimbangan bagi hakim di Pengadilan Agama dalam mengenai pengangkatan anak.

Pengangkatan anak adalah suatu tindakan hukumdan oleh karenanya tentu akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum dari pengangkatan anak adalah :

1. Beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya (Psl. 171 huruf h KHI). Hal ini bukan berarti bahwa orang tua

kandung tidak boleh membantu pemeliharaan anak. Hanya saja ia tidak dapat dituntut untuk itu .

2. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah atau nasab antara anak dengan orang tua kandung dan keluarganya, sehingga antar mereka tetap berlaku hubungan mahram dan hubungan saling mewarisi.
3. Pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan darah atau nasab antara anak dengan orang tua angkatnya, sehingga antar mereka tiadak ada hubungan mahram dan tiak ada hubungan saling mewarisi.
4. Pengangkatan anak menimbulkan hubungan hukum yang berupa hak dan kuwajiban antara orang tua angkat dan anak angkat sebagaimana diatur dal Pasal. 45 dan 46 UU No. 1/1974, berdasarkan asas konkordansi dengan hukum perkawinan.
5. Pengangkatan anak menimbulkan hak wasiat wajibah antara anak dan orangtua angkat. Makna wasiat wajibah adalah seorang dianggap menurut hukum telah menerima wasiat meskipun tidak ada wasiat secara nyata (*in concrcto*), anggapan hukum itu lahir dari asas " *apabila dalam suatu hal hukum telah menetapkan wajib bewasiat maka ada atau tidak ada wasiat yang dibuat, wasiat itu dianggap ada dengan sendirinya*". Berdasarkan asas tersebut maka terhadap orangtua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyak-nya 1/3 (seper tiga) dari harta warisan anak angkatnya, dan sebaliknya terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat wajibah sebanyak-banyak-nya 1/3 (seper tiga) dari harta warisan orang tua angkat (Pasal 209 KHI). Ketentuan ini merupakan hasil

ijtihad baru untuk mengatasi problematika anak angkat dan merupakan dan merupakan trobosan yang tepat dan adil. Hal ini didasarkan atas pemikiran sebagai berikut:

a. Karena anak angkat bukan anak kandung dan tidak boleh dijadikan anak kandung, maka dia tidak ada hubungan *muwarasah* (saling mewarisi) dengan orang tua angkat.
b. Namun demikian, bukan berarti tidak ada hubungan hukum antara orang tua dengan anak angkatnya sehingga anak anagkat tidak berhak menerima bagian dari *tirkah* (harta peniggalan) orang tua angkatnya. Demikian pula sebaliknya.
c. Untuk melindungi hak-hak orang tua angkat dan anak angkat maka harus ada kepastian hukum, yaitu adanya wasiat wajibah sebagaimana diatur dalam pasal 209 KHI.
d. Apabila anak angkat yang bersangkutan adalah perempuan, maka yang menjadi wali nikahnya ialah ayah kandungnya. ( Penjelasan Pasal 19 KHI).

Berdasarkan dengan hal tersebut penulis akan membahasnya dalam dua bagian, yaitu :

1. Alasan seorang menerima dan terhalangnya memperoleh warisan
2. Anak angkat dalam warisan

Ad. 1. Alasan seorang menerima dan terhalangnya memperoleh warisan

Di dalam syari'at Islam, alasan kenapa seorang itu memperoleh harta warisan atau peninggalan, yaitu :

Menrut A Hasan sebab-sebab orang mendapat pusaka itu ada 3 macam, sebagai berikut :

a. Nasab, ialah perhubungan di antara mereka
b. Nikah. ialah perkawinan seseorang dapat pusaka karena jadi suami nistri
c. Wala', yaitu hak mendapat pusaka karena memedakakan hamba, jelas apabila seseorang memerdekakan hamba, kemudian hamba itu mati dengan meningalkan ashobah laki-laki; maka tuannya dapat bagian.[83]

Senada dengan hal tersebut di atas, menurut Sayyid sabiq dalam bukunya : Fiqih sunah menerangkan : orang memperoloh warisan karena 3 sebagai berikut:

a. Nasab hakiki, sebagaimana firman allah

واولوا الار حا م بعضهم او لى ببعض فى كتاب الله

Artinya :

*Orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat didalam kitap allah. (S. Al Anfal ayat; 75).*

b. Nasab hukmi karena sabda Rosul

الو لاء لحمة كلحمة النسب

[83] A.Hassan, *Al F'ara'id*, Pusaka progresif, surabaya. 1981,hal. 16

Artinya :

*Wala ( krabat yang di peroleh karena memerdekakan) itu adalah krabat seperti krabat karena nasab* ( HR. Ibnu Hibban dan Al Hakim ).

c. Perkawinan yang sah, sebagaimana firman Allah

و لكم نصف ما ترك ازوا جكم

Artinya :

*Dan bagimu seperdua dan harta yang ditinggalkan oleh istri-isterimu (An Nisa': 12)*

Di samping ada sebab-sebab seseorang meperoleh harta peninggalan; maka adapula sebab-sebab seseorang terhalang untuk medapat warisan.

Ada 3 sebab kenapa seseorang terhalang warisan :

1. Karena pembunuhan, sebagai sabda Rosul SAW

ليس للقا تل شيء

Artinya :

*Tidak ada pusaka bagi pembunuh* (HR Malik Dan Umar)

2. Karena berlainan agama, sebagaimana abda Rasul SAW

لا يرث المسلم الكا فر و لا يرث الكافر المسلم

Artinya :

*Tidak mewarisi orang Islam akan orang yang bukan muslim demikian juga bukan muslim tidak juga mewarisi akan orang Islam.* (HR. Jama'ah)

3. Karena berlainan negri.[84]

Sedangkan penghalang warisan menurut Sayyid Sabig ada 4 macam, Yaitu:

a. Perbudakan.
b. Pembunuhan dengan sengaja yang diharamkan
c. Berlainan agama
d. Berlainan negara

Menurut Sayyid Sabig yang dimaksudkan dengan berbeda negara ialah berbeda kebangsaanya. Pebedaan kebangsaan negara ini tidak menjadi penghalang pewarisan diantara kaum muslimin, karena seorang muslim itu mewarisi dari seorang muslim sekalipun jauh negaranya dan berbeda wilayahnya.[85]

Adapun syarat-syarat adanya pewarisan ada 3 macam :

a. Matinya muarits (orang yang mempusakakan)
b. Hidupnya waris (orang yang mempusakai) di saat kematian muaris.
c. Tidak adanya penghalang-penghalang mempusakai *(muwani'ul irtsi)*[86]

Rukun waris ada 3 macam :

a. Adanya pewaris (al-waarits)
b. Adnya orang yang yang mewariskan (al-muwaris)
c. Adanya harta yang di wariskan (*al-maurus*) [87]

---

[84] Hasni Ash Shidieqy, Fiqhul Mawaris, Bulan Bintang, Jakarta, 1978, hal 58
[85] Sayyid Sabig, Op. Cit., hal 243
[86] Fatkhur Rohman, *Ilmu Waris*, PT. Al Ma'arif, Bandung, 1975, hal 79
[87] Sayyid Sabig, Op. Cit., hal 240

Disamping melalui cara warisan, pengoperan harta dari orang tua kepada anak dapat pula melalui wasiat

Ad. 2. Anak angkat dalam warisan

Bagi kalangan orang-orang Islam, masalah pengangkatan anak telah digariskan dengan tegas didalam Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW. Orang-orang Islam dianjurkan oleh Rasulullah untuk mengangkat anak-anak yatim dan anak-anak tertentu untuk kepentingan kesejahtraan anak-anak yang bersangkutan, bukan untuk menjadikannya sebagai anak kandung, apalagi untuk meneruskan garis keturunan. Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 4 dan 5 menyatakan bahwa menjadikan anak angkat menjadi anak kandung yang berakibat diputuskannya hubungan garis keturunan anak dengan orang tua asalnya, adalah menyatakan satu sikap yang berpura-pura saja dan tidak mau menghadapi suatu kenyataan yang ada.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf (h) dinyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

Menurut ketentuan syari'at Islam, anak angkat tidak tergolong ahli waris, kemudian nilai pihak anak angkat adalah sosok yang mempunyai pertalian hubungan kemanusiaan yang bersifat khusus dalam soal kedekatan dan saling membantu serta penempatan statusnya dalam keluarga oleh orang tua angkatnya sebagaimana layaknya keluarga sendiri (sudah seperti anaknya sendiri). Dengan demikian perlu diketahui juga, oleh karena anak angkat itu

tidak termasuk golongan ahli waris, maka dengan sendirinya anak angkat tersebut tidak akan memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya yang telah meninggal dunia terlebih dahulu atau sebaliknya.

## B. Ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 209 menyebutkan :

(1) Terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat di beri wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.
(2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak –banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.[88]

Apabila kita perhatikan dari pasal di atas, terdapat ketentuan wasiat wajibah kepada anak angkat atau sebaliknya dari anak angkat kepada orang tua angkatnya. Ketentuan wasiat wajibah tidak sesuai dengan hukum Islam yang tidak mewajibkan adanya wasiat wajibah karena asal muasal dari wasiat adalah boleh dilaksanakan ataupun tidak dilaksanakan (mubah) dilaksanakan dapat pahala kalau tidak dilaksanakan tidak apa-apa

Wasiat wajibah pada dasarnya hanya diberikan kepada ahli waris yang tidak menerima bagian harta warisan kerena terhijab oleh ahli waris yang lebih dekat dengan pewaris. Sebagaimana dimuat dalam undasng-undang Negara Mesir No.17 tahun 1946, yaitu :

"Apabila seseorang yang meninggal dunia itu tidak mewasiatkan kepada keturunannya dari anak laki-laki yang telah mati di waktu hidup atau mati bersamanya sekalipun secara hukum, warisan dari peninggalanya seperti

[88] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, pasal 209

bagian yang harus diterima oleh si anak laki-laki ini seandainya anak laki-laki ini hidup di waktu ayahnya mati, wajiblah ia wasiat wajibah untuk keturunan dari anak laki-laki ini dalam batas 1/3 dari harta peninggalanya".[89]

Ketentuan wasiat wajibah unsur - unsur positif yang berupa pemetaan dari harta warisan untuk keturunan pewaris. Demikian pula pemberian wasiat wajibah kepada anak angkatnya walaupun ia bukan keturunan bapak angkatnya, tetapi karena anak angkat sudah dianggap sebagai anggota rumah tangga sendiri dan telah banyak berjasa kepada orang tua angkatnya. Begitu juga pemberian wasiat wajibah kepada orang tua angkatnya yang telah berjasa membesarkan, mendidik sehingga ia berkembang menjadi dewasa dan mandiri. Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an :

وادا حضر القسمة اولو القر بى واليتامى والمسا كين فارزقو هم منه وقولوا لهم قولا معروفا

Artinya : *Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.* [90]

Yang dimaksud dengan اولو القر بى adalah orang-orang kalangan orang meninggal yang tidak mewarisi ( kerabat yang tidak mempunyai hak warisan dari harta benda pusaka )[91] Maka mereka dapat diberi harta dari orang-orang yang meninggal. Demikian pula anak yatim dan fakir miskin.

---

[89] Al-Sayyid Sabiq, *Al-Fiqhu Al- Sunnah*, Jilid III (Dar Al-Fikri, tt.), hlm.458.
[90] Q.S. An-Nisa (4) : 8
[91] Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al- Maraghi* (Beirut: Dar Al-Fikri, 1968), hlm. 192.

Artinya apabila pada waktu pembagian warisan dihadiri oleh kaum kerabat dari orang-orang yang mewarisi harta itu, maka hendaklah mereka diberi sedikit rizki dari harta yang diterima oleh ahli waris tersebut. Dan janganlah bersifat bakhil terhadap kerabat yang membutuhkan, anak yatim dan orang-orang miskin dari kerabat kalian.

Adapun pemberian bagian kepada anak angkat, menurut sebuah riwayat dari Sa'id sesungguhnya pemberian bagian harta peninggalan itu dilaksanakan sebelum pembagian harta peninggalan kepada ahli waris[92]

Dari keterangan tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa anak angkat yang masih kerabat pewaris dapat diberi bagian harta peninggalan bapak angkatnya.

Walaupun anak angkat itu tidak ada hubungan kerabat dengan orang yang meninggal yakni bapak atau ibu angkatnya. Tetapi ia mempunyai hubungan yang dekat dengan orang yang meninggal dan sudah dianggap sebagai keluarganya. Dengan di dasarkan pada ayat di atas, maka anak angkat dapat diberi bagian dari orang-orang yang meninggal menurut ukuran yang ma'ruf.

Pemberian secara ma'ruf berarti suatu usaha untuk suatu kemaslahatan anak tersebut. Hal ini sesuai dengan tujuan Allah menciptakan syari'at (undang-undang) yaitu untuk merealisir kemaslahatan umum dan menghindarkan kemadaratan bagi umat manusia.

---

[92] Muhammad Ibnu Jarir Attabarri, *Jami' Al-bayan*, (Beirut : Mustafa bab Alhalabi, 1968), hlm. 264

Maslahat merupakan salah satu metode berfikir untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap suatu masalah atas pertimbangan maslahat (manfaat dan madarat) karena tidak ada nas atau ijma' yang menentukan hukum-Nya.[93]

Pengkhususan terhadap kerabat-kerabat yang tidak menerima bagian harta warisan, apabila dipandang oleh penguasa atau hakim terhadap pembagian sebagian harta warisan kepada mereka adalah maslahah (dalam perkara mubah) adalah diperbolehkan, hal ini sesuai dengan kaidah fikih :

انّ لوا لىّ الا مران يا مر به بالمصلحة لما يراه من المصلحة عامّة ومتى امر به وجبت طا عته

Artinya : *Pemegang kekuasaan mempunyai wewenang memerintahkan perkara yang mubah, karena ia ber pendapat hal itu akan membawa maslahat umum, bila penguasa memrintahkan demikian, wajib di taati.* [94]

Dan kaidah fikih :

تصرّف الامام على الرو عيّة منوط بلمصلحة

Artinya : *Perlakuan pemimpin terhadap rakyat di sesuaikan dengan kemaslahatan.*[95]

---

[93] Dr. H. Peunoh Dali, *Polemik Reaktualisasi hukum Islam.* (Jakarta : Pustaka panjimas, 1988), hlm. 151.
[94] Fathurrahman, Ilmu Waris, hlm. 65-66
[95] Mukhtar Yahya, *Dasar-dasar pembinaan Fikih Islami,* (Bandung : PT Alma'arif, 1986), hlm. 527.

Alternatif pemecahan ini (wasiat wajibah) kiranya tidak jauh dari ajaran Islam, karena apabila anak angkat tidak diberi bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya akan menimbulkan kerenggangan persaudaraan dalam kekeluargaan antara anak angkat dengan keluarga orang tua angkatnya, atau dengan kata lain akan menimbulkan kemadaratan baginya. Sedangkan Islam tidak menghendaki adanya kesulitan dankemadaratan bagi penganutnya.

Allah berfirman :

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر

Artinya : *Allah menghendaki kemudahan bagimu.* [96]

Dan firman Allah :

وما جعل عليكم في الدّين من حرج

Artinya : *Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.* [97]

Disamping itu juga kaidah fikih :

االمشقة تجلب التيسير

Artinya : *Kesukaran itu menarik kepada kemudahan.*

---

[96] Q.S. Al-Baqarah (2) : 185.
[97] Q.S Al-Hajj (22) : 78

Dari ayat –ayat dan kaidah fikih di atas dapat dipahami bahwa Hukum Islam tidak menghendaki kepada pemeluknya untuk mengerjakan kesulitan yang tidak mampu dikerjakan, tetapi hukum Islam menghendaki kemudahan kepada pemeluknya.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan, bahwa Oleh karena anak angkat tidak termasuk golongan orang-orang yang dapat menerima harta warisan dari orang tua angkatnya, maka hal ini mereka akan menerima harta warisan dengan melalui wasiat wajibah. Dan sebagai dasar yang bisa digunakan untuk menjadikan aturan mengenai wasiat wajibah terhadap anak angkat ataupun sebaliknya Kompilasi Hukum Islam tersebut hanyalah melalui pertimbangan al maslahah mursalah. Maksudnya dengan pertimbangan kemaslahatan dan kebutuhan dari sebagian masyarakat Indonesia, maka wasiat wajibah untuk orang yang diangap sebagai anak angkat itu boleh diberikanya

pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat yang tidak menerima bagian sedikitpun dari harta peninggalan orang tua angkatnya demikian pula sebaliknya orangtua angkat yang tidak menerima bagian sedikitpun dari harta peninggalan anak angkatnya yang terbatas sepertiga dari harta peninggalannya dapat dibenarkan, agar tidak terjadi kesulitan di kemudian hari.

## C. Hukum Yang Dipergunakan Hakim Pengadilan Agama Dalam Menetapkan Pengangkatan Anak

Sudah menjadi naluri manusia, bahwa kebahagiaan dan keharmonisan suatu keluarga ditandai dengan lahirnya seorang anak, karena memang salah satu tujuan perkawinan adalah untuk meneruskan keturunan dan untuk menjaga nasab.

Mengingat kehadiran seorang anak adalah suatu hal yang sangat diidam-idamkan oleh suatu keluarga, maka apabila ada suatu keluarga yang tidak dikaruniai anak, dimana keinginannya untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi dan alamiyah. Akan tetapi naluri itu terbentuk oleh takdir Ilahi, yaitu kehendak untuk mempunyai anak tidak tercapai, dalam hal ini untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut adalah dengan cara mengambil anak (adopsi).

Agama Islam mendorong orang Islam untuk meemlihara anak orang lain yang tidak mampu, miskin dan terlantar. Tetapi tidak boleh memutuskan kedudukan anak angkat dan hak-haknya dengan orang tua kandung. Pemeliharaan itu didasarkan pada penyantunan yang semata-mata demi kesejahteraan. [5)98]

Dengan demikian anak dalam pengertian terbatas maka kedudukan hukumnya diperbolehkan. Di sini terdapat titik persamaan dengan pengangkatan anak dalam hukum adat jawa yang tidak memutuskan tali

---

[98] Sayuti Thalib, SH. , *Hikim Kekeluargaan Indonesia,* (Jakarta : Universitas Indonesia, 1974), hlm. 155.

kekerabatan antara anak nagkat dengan orang tuanya sendiri. Anak angkat masuk dalam lingkungan keluarga angkatnya sebatas sebagai anggota rumah tangga orang yang mengambil anak tersebut.

Ketentuan tersebut sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam. Dalam pasal 171 sub h, menyebutkan bahwa :

> " Anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kedua orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan".[99]

Pengambilan anak dalam pengertian yang tersebut di atas justru merupakan suatu amal yang baik yang dilakukan oleh sebagian orang yang mampu lagi baik hati, yang tidak dianugrahi anak oleh Allah. Mereka mematrikan dalam satu jenis pendekatan diri kepada Allah dengan mendidik anak-anak fakir miskin yang terbengkalai dari kecintaan ayahnya atau ketidakmampuan orang tuanya. Tidak diragukan lagi bahwa usaha-usaha yang dilakukan semacam itu merupakan suatu amal yang disukai dan diouji serta diberi pahala.[100]

Hal ini sebenarnya merupakan misi keadilan sosial Islam. Di mana syari'at Islam membuka kesempatan kepada orang-orang yang kaya untuk mencapai amal melalui sedekah. Allah berfirman :

مافاءالله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى واليتمى والمسا

كين وابن السّبيل كي لا يكون دولة بين الا غنياء منكم

---

[99] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 (h).
[100] Fathurrahman, *Ilmu Waris,* cet. 2, (Bandung : PT. Al-Ma-'arif, 1981), hlm. 12.

Artinya : *Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.* [101]

Dari ayat tersebut di atas dapat diambil pengertian bahwa memberikan sedekah kepada sesama umat manusia merupakan wujud keimanan dan ketaatan pada Allah dan Rasul-Nya. Realisasi dari amal ini dapat dilakukan kepada fakir miskin dan anak terlantar. Sehingga dalam masyarakat Islam tidak terjadi kesenjangan sosial.

Islam menetapkan wajib hukumnya mengambil dan memelihara mereka. Menjadi tanggung jawab masyarakat atau dapat dilaksanakan oleh beberapa orang dan membebaskan tugas dari anggota masyarakat lain, secara fardu kifayah. Tetapi hukum ini menjadi fardu 'ain, yaitu wajib bagi orang yang menemukan anak yang terbuang di tempat yang mungkin dia akan binasa kalua ditinggal begitu saja.[102] Karena sesungguhnya jiwa manusia berhak untuk dijaga dan dipelihara, dan ia tidak bertanggung jawab terhadap dosa yang dikerjakan oleh orang lain walaupun itu bapak dan ibunya.

Di samping itu Islam memuliakan anak yang didapat kemudian dipelihara, dengan menetapkan status sebagai anak orang Islam dengan semata-mata jika diketemukan di daerah Islam. Jika anak itu dipungut oleh

---

[101] Q.S. Al-Hasr (59) : 7.

[102] Zakaria Ahmad Albarri, *Ahkamul Al – aulad Fil Islam.* (Cairo : Darul Qoumiyah, 1964), hlm. 24.

orang yang beragama non Islam dan diketemukan dalam masyarakat yang bukan beragama Islam,maka anak itu ditetapkan statusnya sebagai penganut agama dari bapak dan ibu yang memungutnya. Dalam keadaan demikian anak tersebut tidak ditetapkan sebagai anak Islam.

Jika dilihat dari budi pekerti orang yang mengangkat anak, berarti ia melakukan perbuatan yang sangat terpuji. Dengan tujuan memelihara dengan baik, dan penuh kasih sayang sebab kebanyakan anak yang diangkat adalah dari orang-orang yang tidak mampu.

Di dalam menyelesaikan perkara tersebut hakim di dalam pertimbangannya tidak terlepas juga hal puncak tujuannya tidak lain hanyalah untuk kesejahteraan bagi anak yang diangkat itu sendiri, yang tentunya juga berdasarkan hukum Islam seperti misalnya kedudukan anak angkat tidak dimasukkan nasabnya kedalam orang tua angkatnya sebagi anak kandung, sehingga tidak akan menjadi mahromnya dan tidak akan memperoleh serta saling mewarisi diantara mereka, dan jika diantara mereka tidak menerima wasiat maka diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan.[103]

Sementara itu menurut pendapat Drs. Abdul Mujib, SH, Hakim PengadilanAgama Semarang "Selama di PengadilanAgama Semarang untuk menyelesaikan perkara yang sifatnya hampir sama dengan pengangkatan anak terhadap anak yang akan diasuh atau menjadi tanggung jawabnya, maka yang dipakai untuk menyelesaikannya adalah perkara permohonan perwalian anak,

[103] Hasil wawancara tanggal 11 Mei 2007

satu contoh, misalnya adasepasang suami istri yang mempunyai kemempuan kehidupan dalam rumah tangganya, terutama di bidang ekonomi, dan selama pernikahannya belum juga dikaruniai anak, sementara ada kerabat dekat atau orang lain yang menyerahkan secara sukarela anaknya untuk diasuh, dirawat dan dididik dengan penuh kasih sayang kepada suami istri tersebut maka untuk memperoleh kepastian hukum dan pencatatan administratif dalam kepegawaiannya, yang bersangkutan tersebut telah mengajukan permohonan perwalian anak ke PengadilanAgama dan oleh PengadilanAgama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dapat mengabulkan perwalian anak yang diajukannya[104]

Seperti halnya pertimbangan hukum yang di terapkan oleh hakim Pengadilan Agama yang terdapat dalam contoh penetapkan pengangkatan anak yang terdapat di Pengadilan Agama Semarang.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Semarang Yang berbentuk penetapan yaitu penetapan nomor 03/Pdt.P/2004/PA.Sm sebagai berikut :

Pengadilan Agama Semarang telah menerima perkara permohonan anak angkat yang diajukan : .....

1. FAD bin M. Zain, umur 36 tahun, agama Islam, PNS, bertempat tinggal di Kota Semarang, selanjutnya disebut PEMOHON I;
2. RET binti HM. PRAP, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Semarang, selanjutnya disebut PEMOHON II ;

[104] Hasil wawancara tanggal 12 Mei 2007

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan II berdasarkan surat permohonanya tertanggal 5 Maret 2004, telah mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Semarang, dan selanjutnya telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut dibawah register perkara Nomor : 03/Pdt.P/2004/PA.Sm tanggal 8 Maret 2004, pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut : .....

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II tanggal 27 Agustus 1995 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gajahmungkur sebagaimana ternyata dalam buku kutipan akta nikah No.140/23/VIII/1995 tanggal 27 Agustus 1995; .....

- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah lahir satu orang anak yang lahir tanggal 6 Agustus 1996 ; .....
- Bahwa setelah sekitar 3 tahun dari kelahiran anak pertama tersebut, Pemohon II hamil lagi, namun pada usia kehamilan 4 bulan terdapat masalah dalam kandungan dan sesuai hasil laborat Pemohon II terjangkit virus Toxoplasmosis, sehingga harus diambil tindakan medis yaitu dicurret dan hal tersebut berulang kali sampai 5 kali kehamilan ;.....
- Bahwa setelah dicurret sebanyak 4 kali, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II merasa khawatir akan kesehatan Pemohon II jika harus hamil lagi, pada hal pemohon I dan II masih sangat menginginkan adanya anak lagi ;.....

- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2003 telah datang ke rumah Pemohon I dan II sepasang suami isteri bernama Muh. Muj, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada dan Eli, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, yang dengan kerelaan hati bermaksud menyerahkan anaknya yang baru lahir tanggal 15 Desember 2003 (masih bayi) berkelamin laki-laki untuk diasuh dan dirawat oleh Pemohon I dan II karena kedua orang tua kandung anak tersebut merasa tidak ada kemampuan terutama secara ekonomi karena kedua-duanya tidak ada pekerjaan tetap, disamping itu keluarganya yang beragama Kristen bermaksud menyerahkan anak tersebut ke Yayasan Kristen ; .....
- Bahwa setelah mendengar penjelasan suami isteri tersebut di atas, maka Pemohon I dan II memutuskan dapat menerima penyerahan anak laki-laki yang masih bayi tersebut untuk merawat, mengasuh dan mendidiknya secara baik dan bertangung jawab, dan selanjutnya memberi nama Abi; -
- Bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon I dan II menerima penyerahan anak bayi laki-laki tersebut didasarkan kepada : .....
  a. Bahwa Pemohon I dan II sudah sangat lama merindukan kehadiran anak lagi sementara Pemohon II ada gangguan dalam kandungannya ; .....
  b. Bahwa Pemohon I dan II berpenghasilan cukup dan ingin meringankan baban ekonomi orang tua kandung anak tersebut serta ingin menyelamatkan akidah anak tersebut (tetap beragama islam) ; .....

c. Bahwa Pemohon I dan II ingin agar anak tersebut tumbuh dan berkembang jasmani dan rohaninya dengan baik, sebagaimana layaknya anak-anak lainnya ; .....

- Bahwa untuk kepentingan administrative dan kepastian hukum tentang kedudukan anak tersebut, maka Pemohon I dan II bermaksud menjadikan anak tersebut sebagai anak angkat yang sah menurut hukum dari Pemohon I dan II ; .....
- Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq Majlis Hakim untuk berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut : .....

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan II ; .....
2. Menetapkan anak bernama Abi bi. Muj secara sah menurut hukum sebagai anak angkat Pemohon I dan II ; .....
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ; .....

Subsidair :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya ;.....

Menimbang , bahwa dalam persidangan Pemohon I dan II telah hadir dan tetap menyatakan meneruskan permohonannya, kemudian dibacakan permohonannya

Pemohon I dan II tersebut diatas yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;.....

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yaitu : .....

1 Foto copy kutipan akta nikah Pemohon I dan II No. 140/23/VIII/1995 tanggal 27 Agustus 1995, dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P-1;.....

2 Foto copy Kartu Keluarga Pemohon I dan II, diberi tanda P-2;.....

3 Foto copy KTP Pemohon I dan Ii, diberi tanda P -3; .....

4 Foto copy SK Pemohon II sebagai PNS gol. III/a, diberi tanda P-4 ;

5 Foto copy SK Pemohon I sebagasi PNS gol. III/c, diberi tanda P-5 ; .....

6 Foto copy hasil laboratorium dari klinik CITO tertanggal 29 Agustus 2002. diberi tanda P-6 ; .....

7 Foto copy hasil laboratorium dari klinik CITO tertanggal 18 Desember 2003. diberi tanda P-7 ; .....

Bukti surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, dan karenanya dapat diterima sbagai alat bukti yang sah;.....

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut pemohon I dan II juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut : .....

1. MUH. MUJ, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, tinggal di kabupaten Demak ; .....

   Bahwa saksi tersebut setelah bersumpah menurut agama Islam, telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ; .....

   - Bahwa saksi adalah ayah kandung dari anak yang bernama Abi; ....

- Bahwa saksi dengan isteri hingga sekarang belum ada pekerjaan tetap dan belum ada tempat tinggal yang tetap ; .....
- Bahwa setelah anak lahir saksi berkeinginan untuk menyerahkan bayi tersebut kepada orang lain, lalu saksi memberitahukan hal itu kepada keluarga saksi dan keluarga saksi menginginkan agar anak tersebut diserahkan ke Yayasan Kristern karena keluarga saksi menganut agama Kristen ; .....
- Bahwa keinginan saksi dan keluarga tersebut juga saksi disampaikan kepad Bidan yang membantu persalinan isteri saksi dan atas saran Bu Bidan tersebut lalu saksi dan isteri datang ke rumah Pemohon I dan II untuk menyerahkan anak tersebut secara suka rela agar dirawat dan diasuh oleh Pemohon I dan II;
- Bahwa atas penyerahan bayi tersebut, Pemohon I dan II telah menerima dengan baik dan akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap perkembangan anak saksi tersebut dan bahkan akan menjadikan nya sebagai anak angkatnya, selanjutnya bayi laki-laki tersebut diberi nama Abi ; .....
- Bahwa saksi dan isteri secara ikhlas menyetujui maksud Pemohon I dan II untuk mengangkat anak saksi tersebut dan saksi sadar betul akan akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut ; .....
- Bahwa saksi dan isteri merasa bahagia dengan niat baik Pemohon I dan II tersebut dan yakin bahwa anak saksi akan lebih baik pertumbuhannya jika diasuh dan dirawat Pemohon I dan II

terutama tentang akidahnya dari pada berada dalam perawatan saksi dan isteri ataupun perawatan Yayasan Kristen sebagaimana keinginan keluarga saksi ; .....

2. ELI, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, tinggal di Kabupaten Demak ; .....

   Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut : .....

   - Bahwa saksi adalah ibu kandung dari anak bernama Abi ; .....
   - Bahwa saksi dan suami tidak ada pekerjaan tetap dan merasa hidup susah apalagi ditambah adanya kelahiran anak ; .....
   - Bahwa dengan kelahiran anak pertama tersebut, saksi dan suami merasa terbebani dalam hidup berumah tangga sehingga timbul keinginan untuk menyerahkan anak yang masih bayi itu kepada orang lain dai pada nantinya anak tersebut tidak hidup layak jika dipelihara saksi dan suami ;
   - Bahwa semula keluarga suami saksi berkeinginan untuk menyerahkan anak saksi kepada Yayasan Kristen, namun saksi tidak setuju lalu atas saran Bu Bidan yang menolong kelahiran bayi tersebut, agar saksi datang ke rumah Pemohon I dan II, lalu saksi bersama suami dan bayi tersebut datang ke rumah Pemohon I dan II dan diterima secara baik oleh mereka ; .....
   - Bahwa saksi memilih untuk menyerahkan bayi tersebut kepada Pemohon I dan II karena mereka keduanya sarjana, berpenghasilan

cukup (PNS keduanya) dan kuat agamanya, sedangkan saksi menginginkan agar anak tersebut dapat tumbuh secara baik jasmani dan rohani terutama agamanya yaitu tetap beragama Islam secara baik ; .....

- Bahwa saksi dan suami secara tulus ikhlas dengan adanya maksud Pemohon I dan II untuk menjadikan anak saksi sebagai anak angkatnya ;

3. PIPIT, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS (Bidan), tinggal di Kabupaten Demak : .....
   - Bahwa saksi tersebut setelah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : .....
   - Bahwa saksi sebagai bidan yang membantu proses kelahiran anak bernama Abi ; .....
   - Bahwa saksi dirumah praktek sebagai bidan bayi dan ketika itu Elisa diantar suaminya datang ke rumah saksi untuk melahirkan anaknya dan saksi membantu proses kelahiran tersebut ;.....
   - Bahwa setelah sehari anak lahir; Eli dan suaminya mengeluh bahwa mereka sebenarnya belum siap mempunyai anak karena belum ada penghasilan yang tetap, lalu bermaksud menyerahkan anaknya kepada orang lain ; .....
   - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan II dan mengetahui kalau Pemohon I dan II sangat merindukan kelahiran anak lagi tetapi

Pemohon II ada gangguan dalam rahimnya, lalu saksi menyarankan jika bermaksud untuk menyerahlan bayinya kepada orang lain agar Eli dan suami datang ke rumah Pemohon I dan II dan ternyata Pemohon I dan II menerimanya dengan baik ;

- Bahwa saksi menunjukkan Pemohon I dan II untuk merawat dan mengasuh bayi tersebut dengan alasan mereka keluarga baik-baik, muslim yang taat, dan mampu dari segi sosial ekonomi untuk merawat dan mendidik bayi tersebut ; .....
- Bahwa setelah bayi tersebut berada dalam perawatan dan pemeliharaan Pemohon I dan II ternyata tumbuh dengan baik, sehat jasmani dan rohaninya hingga sekarang ; .....

Menimbang,bahwa selanjutnya Pemohon I dan II menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan dan akhirnya mohon penetapan ; .....

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk hal-ihwal sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang ; .....

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan II adalah sebagaimana terurai diatas ; .....

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan keterangan Pemohon I dan II dan sebagaimana ternyata dalam bukti P-1 dan P-2 telah

terbukti bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri sah dan telah mempunyai seornag anak kandung bernama Al umur 7 tahun ; .....

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon I dan II dalam perkara ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum dan administrative dalam pergaulan kemasyarakatan sehingga mohon ditetapkan anak bernama Abi adalah sah menurut hukum Islam sebagi anak angkat Pemohon I dan II ; .....

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan hukum Islam sebagaimana dimaksud pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam dirumuskan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawab dari orang tua asal kepada orng tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan ; .....

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan putusan Pengadilan tersebut adalah putusan/Penetapan Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam, karena Peradilan Agama adalah badan peradilan negara yang bertugas memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menyangkut hukum kekeluargaan antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shodaqoh berdasarkan hukum Islam, sedangkan status anak angkat erat kaitannya dengan hukum keluarga dimaksud ; .....

Menimbang, bahwa tentang pengangkatan anak telah dikenal dalam hukum Islam sejak zaman Rosululloh SAW dan bahkan Rosullulloh

SAW sendiri pernah mempraktekkannya yaitu mengangkat Zaid bin Haritsah sebagai anak angkatnya ; .....

Menimbang, bahwa pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam yang dilakukan oleh Umat Islam di Indonesia pada umumnya dilakukan secara adat kebiasaan setempat (dengan upacara-upacara yang berlaku setempat) dan dilaksanakan secara diam-diam dalam arti tanpa adanya putusan Pengadilan, pada hal dalam pergaulan sosial kemasyarakatan dan demi adanya kepastian hukum tentang status anak angkat sangat diperlukan adanya bukti tertulis yang dalam hal ini adalah putusan pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam ; .....

Menimbang, bahwa selain itu mengenai pengangkatan anak telah diatur pula dalam UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo UU No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yaitu dimaksudkan untuk kepentingan kesejahteraan anak dan pengangkatan anak tersebut tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tua asal dan keluarganya serta dilakukan menurut hukum yang berlaku bagi si anak;.....

Menimbang bahwa selanjutnya Majlis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon I dan II tentang pengangkatan anak tersebut dihubungkan dengan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia ; .....

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada ketentuan Hukum Islam yang bersumber dalam Al Qur'an dan Al Hadist maupun yang telah terhimpun dalam Kompilasi Hukum Islam yang berlaku

berdasarkan Inpres No.1 tahun 1991, serta UU No.23 tahun 2003 dan UU No.4 tahun 1979 dapat disimpulkan tentang prinsip-prinsip pengangkatan anak sebagai berikut : .....

1. Pengangkatan anak diperbolehkan dengan tujuan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak dan sangat dianjurkan terhadap anak-anak yang terlantar ; .....
2. Dalam pengangkatan anak diperlukan persetujuan dari orang tua asal, wali atau orang/badan yang menguasai anak yang akan diangkat dengan calon orang tua angkat : .....
3. Dalam pengangkatan anak harus menghormati hukum yag berlaku bagi si anak ; .....
4. Pengangkatan anak yang beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang tua yang beragama Islam ; .....
5. Dalam pengangkatan anak tanggung jawab pemeliharaan untuk kehidupan sehari-hari baik pendidikan atau lainnya beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat ; .....
6. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan nasab/darah antara anak dengan orang tua asal dan keluarganya ; .....
7. Pengangkatan anak tidak menimbulkan nasab, kewarisan hubungan hukum lainnya antara anak angkat dengan orang tua angkat kecuali dalam hal tanggung jawab dan penguasaan anak (perwalian) ; .....

8. Anak angkat berhak mendapat wasiat maksimal sepertiga dari harta orang tua angkatnya, begitu juga sebaliknya, dan jika ada wasiat sewaktu hidupnya dapat diberikan wasiat wajibah ;.....

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon I dan II dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpahnya telah terbukti bahwa :

1. Pengangkatan anak bernama Abi adalah atas dasar persetujuan antara orang tua asal dari anak tersebut dengan Pemohon I dan II, dimaksudkan untuk kesejahteraan anak dan dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam serta kedua belah pihak menyadari nasab anak tetap dinasabkan kepada orang tua asal ; .....
2. Bahwa orang tua asal si anak angkat adalah orang yang tidak mampu secara sosial dan ekonomi sedangkan Pemohon I dan II adalah suami isteri yang baik rukun dalam rumah tangga, kuat agamanya, berpendidikan Sarjana dan mempunyai penghasilan yang cukup karena kedua-duanya Pegawai Negeri Sipil;.....
3. Bahwa ternyata sejak anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan perawatan Pemohon I dan II mulai tanggal 18 Desember 2003 hingga sekarang tetap dalam keadaan sehat wal afiat, tumbuh secara baik jasmani dan rohaninya dan orang tua asal tidak pernah ada keinginan untuk mengambil lagi anak.

4. Bahwa Pemohon I dan II keduanya sebagai sarjana hukum sehingga patut diduga mereka akan tetap taat hukum terutama yang berkaitan dengan prinsip-prinsip hukum pengangkatan anak sebagaimana terurai diatas ; .....

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon I dan II untuk mengangkat anak bernama Abi telah sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan karenanya permohonan tersebut patut dikabulkan ; .....

Mengingat segala peraturan per Undang-Undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ; .....

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan II ; .....
2. Menetapkan, sah menurut hukum anak bernama ABI bin MUH. MUJ adalah anak angkat PEMOHON I dan PEMOHON II ; .....
3. Membebankan kepada Pemohon I dan II untuk membayar seluruh beaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam uluh enam ribu rupiah); .....

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang Nomor : 03/Pdt.P/2004/PA.Sm sebagai berikut :

- Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang mampu dalam masalah ekonomi dan dapat mengasuh anak sebagaimana layaknya orang tua yang mengasuh pada anaknya.
- Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan kepastian hukum dan kemudahan dalam urusan administrasi guna mengangkat anak yang bernama Abidzar Rizaldy Gustian bin Moh. Mujiono.
- Bahwa pengangkatan anak telah dikenal dalam hukum Islam sejak zaman Rasulullah, bahkan Rasulullah sendiri pernah mempraktekkannya yaitu mengangkat Zaid bin Haritsah.
- Bahwa pengangkatan anak ini telah disetujui oleh orang tua asal.
- Bahwa pengangkatan anak tidak memutus hubungan nasab/darah antara anak dengan orang tua asal dan keluarganya.
- Bahwa pengangkatan anak tidak memutus hubungan nasab, kewarisan dasn hubungan hukum lainnya antara anaka ngkat dengan orang tua angkat kecuali dalam hal tanggung jawab dan penguasaan anak (perwalian).
- Bahwa anak angkat berhak mendapat wasiat maksimal sepertiga dari harta orang tua angkat.
- Bahwa majelis hakim merujuk pasal 171 huruf (h) KHI jo. UU 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo UU No.4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.
- Bahwa pertimbangan-pertimbangan majelis hakim secara formil dan materiil adalah benar dan tepat.

Majelis hakim dalam perkara ini telah mengabulkan permohonan pemohon tidak bertentangan dengan hukum agama dan hukum positif. Oleh karena itu penulis berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah digunakan oleh majelis hakim adalah tepat dan benar.

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Dari uraian diatas akhirnya penulis dapat menariik kesimpulan sebagai berikut :

1. Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya.

   Pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan nasab, hubungan wali mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat.
2. Anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 209 ditempatkan tidak sebagai ahli waris, tetapi memperoleh harta warisan melalui wasiat wajibah dengan ketentuan tidak boleh lebih dari sepertiga harta warisan.
3. Pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Semarang mengenai perkara nomor : 3/Pdt.P/2004/PA.Sm adalah sudah benar dan tepat.

## B. Saran

1. Agar para ulama dan para sarjana ahli hukum Islam senantiasa menggali hukum yang hidup di kalangan masyarakat terutama pada bidang-bidang hukum pengagkatan anak lewat fatwa-fatwanya ataupun lewat ajaran-ajaran hukumnya.
2. Setelah diundangkan Kompilasi Hukum Islam khususnya pasal 209, supaya dijadikan pedoman bagi para hakim agama dalam memutuskan perkara, sehingga akan tercipta kepastian hukum dalam bidang hukum
3. Kepada para calon orang tua angkat yang mampu dalam misi kemanusiaan pada agama, negara dan bangsa ini diharapkan peran sertanya yang besar dalam mengayomi anak-anak yang memerlukan belas kasihan dengan jalan mengangkat

## C. Penutup

Dengan mengucapkan alhamdulillah penyusun panjatkan kepada Allah SWT. Karena telah memberikan hidayah dan taufik kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa, penulisan tesis ini bukanlah bersifat final, melainkan suatu karya tulis yang banyak kekurangan dan kekhilafan baik mengenai isi metode penulisan maupun tedaksinya. Semua itu karena keterbatasan, kemampuan dan ilmu yang dimiliki. Oleh karena itu, saran serta kritik yang konstruktif (membangun) senantiasa penulis harapkan dari berbagai pihak, khususnya para pebaca yang budiman guna penyempurnaan tesis ini.

Dengan segala rasa syukur kepada Allah SWT atas selesainya penulisan tesis ini kiranya Allah SWT memberikan ridho-Nya, semoga bermanfaat, amin.

## DAFTAR PUSTAKA


A. Hassan, *Al Fara'id,* Pusaka Progresif, Surabaya, 1981.

A. Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional,* Gama Media, Yogyakarta, 2002.

Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam,* Alih Bahasa, Risalah, Bandung, 1985.

Abdullah Kelib, "Optimalisasi Peradilan Agama Sebagai Peradilan Keluarga", *Dalam Membedah Peradilan Agama* (LKBH Fak. Syari'ah IAIN Walisongo, Semarang, 2001.

Abdulmanan, *Beberapa Masalah Hukum Hutang Wasiat,* dalam mimbar hukum w 301, th. 1998, Ditbinbapera Islam, Jakarta, 1998.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,* Akademika Presindo, Jakarta, 1992.

----------*Kompilasi Hukum Islam,* Penerbit: Akademika Pressindo, Jakarta, 1995.

Abdurrohman Al Jaziri, *Al Fiqhu Madza Hibil Arba'ah,* Juz IV, Maktobah Al Tijariyah Al Kubro, Mesir, tanpa tahun.

----------*Al Fiqhu Madzahibil Arba'ah,* Juz IV, Maktobah Al Tijariyah Kubro, Mesir, tanpa tahun.

Abdurrohman Rauf, *Al Qur'an dan Ilmu Hukum,* Bulan Bintang, Jakarta, 1970.

Abu, Fida' Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir ibnu Katsir juz II,* Terjemahanm Bahrun Abu Bakar, et, al, Sinar Baru Alqesindo, Bandung, 2004.

Abu Zahroh Muhammad, *Ushul Fiqh,* Ahli bahasa Imron A.M., Pustaka Firdaus, Jakarta, cet. vII, 2002.

Ahmad azhar basyir, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam,* UII Press, Yogyakarta, 1993.

Ahmad Khisni, *Bahan Kuliah Filsafat Hukum Islam,* Unissula, Semarang, 2004.

Ahmad Mustofa Al Maraghi, *Tafsir Al Maraghi,* Terjemahan Anshori Umar Sitanggal, et. Al., CV. Toha Putra, Semarang, 1992.

Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, ed. Revisi., 2002.

---------- *Hukum Islam di Indonesia,* cet.2, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.

---------- *Hukum Islam di Indonesia,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.

Al-Bukhari, *Shahih Bukhari juz 8,* Mjdl.4, Darul-Fikr, Beirut, 1401 H/1981 M.

Ali Ash Shobuni, *Pembagian Waris Menurut Islam,* Terjemahan A.M. Basalamah, Gema Insani Press, Jakarta, 1995.

---------- *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Dalam Alqur'an,* terjemahan Saleh Mahfud, Al Ma'arif, Bandung, 1994.

Al-Maraghi, Ahmad Mustafa, *Tafsir Al Maraghi,* Bairut : Dar Al- Fikri, 1968

Al-Qurtubi, *Al-Jami' li Ahkamil Qur'an,* Juz XIII-XIX, Bairut : Dar Al-Fikri, 1978

Al-Syarbani, *Mughni al Mujtaj,* juz3, Dar al-Fikr, Beirut-Libanon, tanpa tahun.

Amir Syarifudin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam,* Padang Angkasa Raya, cet. 2. 1993.

Amir Marto Sidono, SH., *Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya,* Semarang : Dahara Press, 1990.

---------- *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Adat Minangkabau,* PT. Gunung Agung, Jakarta, 1984.

As Shon'ani, *Nailul Authar,* Terjemahan Mu'ammal Hamidy, et.al., PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1993.

Asep Sugiri, "Wasiat Untuk Ahli Waris" Dalam Mimbar Islam, Ditbinbapera Islam, Jakarta, Nomor : 65 Nopember-Desember 2004.

Asy Syafi'I, *Al um,* Jilid XI, Terjemahan Islail Yakub, et.al., CV. Faizin, Jakarta, 1992.

Asymuni A. Rahman. *Qoidah-Qoidah Fiqhiyyah,* Bulan Bintang, Jakarta, 1976.

Atabik Ali, *Kamus Kontemporer Arab-indonesia,* Yayasan Ali Maksum, Yogyakarta, 1998.

Bushar Muhammad, *Pokok - Pokok Hukum Adat,* Pradnya Paramita, Jakarta, 2002.

Businul Arifin, *Pemahaman Hukum Islam dalam Konteks Perundang-undangan,* wahyu No. 108 th. VII Mei 1985.

---------- *Prospek Hukum Islam Dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional Indonesia,* Ikatei Peradilan Agama, Jakarta, 1994.

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Jlid I,* Balai Pustaka, Jakarta, 2000.

Daniel S. Lev, *Peradilan Agama Islam Di Indonesia,* Alih bahasa, PT. Intermasa, Jakarta, 1980.

Dede ibin, *Kekuasaan Pengadilan Agama Terhadap pengesahan Pengangkatan Anak,* Dalam Mimbar Hukum, Ditbinbapera Islam, Jakarta, Nomor: 39 September-Oktober 1998.

---------- *Pembuktian Keabsahan Anak Angkat,* Dalam Mimbar Hukum, Ditbinbapera Islam, Jakarta, Nomor : 42 Mei – Juni 1999.

---------- *Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non Muslim,* Dalam Suara Uldilag, Pokja Perdata MARI, Jakarta, Nomor : 4 Pebruari 2004.

---------- *Alqur'an dan Terjemahannya,* Proyek Pengadaan Kitab Suci Alqu'an, Jakarta, 1979.

Depag RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan agama,* Ditbinbapera Islam, Jakarta, 2001.

---------- *Alqur'an dan Terjemahannya,* Toha Putra, Semarang, 1989.

---------- *Peradilan Agama Di Indonesia,* Dirjen Binbaga Islam, Jakarta, 2001.

Direktorat Pembinaan Badan Pengadilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,* Direktorat Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, Jakarta 1991/1992.

Djamil Latif, *Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama Di Indonesia,* Bulan Bintang, Jakarta, 1983.

Djazuli, *Ushul Fiqh-Metodologi Hukum Islam,* PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Efendi, *Pokok-Pokok Hukum Adat,* Duta Grafika, Semarang, 1990.

---------- *Ensiklopedia Islam,* Jilid 5 cet. III, PT. Ichtiar Baru Van Hoeven, Jakarta, 1994.\

Fatkhur Rohman, *Ilmu Waris,* PT. Al Ma'Arif, Bandung, 1975.

Ghofar Sidiq, *Bahan Kuliah Ushul Fiqh,* Unissula, Semarang, 2005.

Habiburrohman, *Perkara Waris Problematika dan Matematikanya,* Daalam Suara Uldilag, Pokja Perdata MARI, Jakarta, Nomor 4 April 2005.

Hadjazuli dan Nurol Aen, *Ushul Fiqh Metodologi Hukum Islam,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris,* Bulan Buntang, Jakarta, 1973.

---------- *Fiqhul Mawaris,* Bulan Buntang, Jakarta, 1978.

Hasniah Hasan, *Hukum Warisan dalam Islam,* Surabaya, Bina Ilmu, 1987.

Hilman Hadi Kusumo, *Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian,* PT. Bina Aksara, Jakarta, 1986.

---------- *Hukum Perkawinan Adat,* CV. Mandar Maju, Bandung, 1992.

---------- *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia,* Mandar Maju, Bandung, 1992.

Ibnu Hazm, *Al Muhaila,* Juz VII, Darul ifak Al Jadidah, Beirut, tanpa tahun.

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid,* Darul ahya'il Kutub, Arab Saudi, tanpa tahun.

Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan Islam (Study Kasus, Perbandingan Ajaran Syafi'I (Patrilinial) Hazairin (Bilateral) dan Praktek di Pengadilan Agama,* Indo-HIlco, Jakarta, 1984.

Imam Bukhori, *Shoheh Bukhori,* Tanpa tahun.

Imam Sudiyat, *Hukum Adar Sketsa Azaz,* Liberty, Yogyakarta, 1981.

Ismuha, *Hukum Waris,* Bulan Bintang, Jakarta, 1978.

Jujun S. Suriasumantri, *Ilmu Dalam Perspektif,* Jakarta : PT. Gramedia, 1985.

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif,* Remaja Rosda karya, Bandung, 1999.

M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum,* PT. Akademika Pressindo, Jakarta, 1987.

Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia,* Jakarta : yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al-Qur'an, 1973.

Mahkamah Agung, *Anak Angkat,* Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Jakarta, 1991.

Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam,* CV. Al Hidayah, Jakarta, 1968.

---------- *Kamus Arab Indonesia,* Yayasan Penyelenggara Penterjemah / Penafsir Al-Qur'an, Jakarta, 1973.

Moh. Rifa'I, dkk, *Terjemah Khulasah Kifayatul Akhyar,* Toha Putra, Semarang, 1978.

Muchtar Zarkasyi, *Hukum Islam dan Putusan-putusan Pengadilan Agama,* makalah Pada Seminar Hukum Islam di Idonesia, IAIN Imam Bonjol, Padang, 26-28 Desember 1985.

Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum,* Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Muhammad Abu Zahroh, *Ushul Fiqh,* Alih Bahasa Imron AM, Pustaka Firdaus, Jakarta. 2002.

Muhammad Al Khudhori Biek, *Ushul Fiqh,* Alih Bahasa Zaid H. Al Hamidi, Raja Murah. Pekalongan, 1982.

Muhammad Ali Ashobuni, *Pembagian Waris Menurut Islam,* Alih Bahasa A.M. Basalamah, Gema insani Press, Jakarta, 1995.

----------, *Hukum Waris dalam Syari'at Islam,* C.V. Diponegoro, Bandung, 1988.

Muhammad bin Ali al-Syaukani, *Nail al-Authar al-Muntaqa al Akbar, Kitab al-Faraid,* Juz 6, al-Babi al-Halaby wa Auladuhu, mesir, 1347.

Mukhtar Yahya dan fatkhur Rohman, *Dasar-dasar pembinaan Fiqh Islam,* PT. Alma'arif, Bandung, 1983.

---------- *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam,* Al Ma'arif, Bandung, 1983.

Muslich Maruzi, *Pokok-pokok Ilmu Waris, Mujahidin,* Semarang, 1981.

Oemar Salim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia,* Rineka Cipta, Jakarta, 2000.

Pengadilan Tinggi Agama JawaTimur, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,* 1995

Pogar, *Kedudukan anak angkat dalam warisan "Dalam Mimbar Hukum No.54,* Th 2001. September-Oktober, Ditbinbapera Islam, Jakarta, 2001.

*Putusan Pengadilan Agama Jepara,* No. 771/PDTG/1993/PA./PR.Tgl.4 Mei 1994

Rahmat Budiono, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia,* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Roihan A Rasyid, *Pengganti Ahli Waris dan Wasiat Wajibah,* Dalam Mimbar Hukum, Ditbinbapera Islam, Jakarta, Nomor : 23 Nopember – Desember 1995.

Rony hanijito Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri,* Ghalia Indonesia, Jakarta, 19980.

----------, *Pengantar Ilmu Hukum,* Fakultas Hkum UNDIP, Semarang, 1999.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum,* Alimni, Bandung, 1986.

Satria Efendi, *Analisis Yurisprudensi Tentang Wasiat,* Dalam Mimbar Hukum, Ditbinbapera Islam, Jakarta, Nomor : 7 tahun 1992.

Sayuti Talib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia,* 1981.

Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah,* alih bahasa Mudzakir AS, PT. Al Ma'arif, Bandung. Jilid. 14, 1987.

----------, *Fiqh Sunnah,* Alih bahasa Mudzakir AS, PT. Al Ma'arif, Bandung, 1996.

Sholeh Qomaruddin, *Ashabon Nuzul,* CV. Diponegoro, Bandung, 1985.

Sirajuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzab Syafi'I,* Pustaka Tarbiyah, Jakarta, 1983.

Siti Sutami Susilo, *Pengantar Tata Hukum Insonesia,* Fak. Hukum UNDIP, Semarang, 1999.

Soedharyo Soimin, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak,* Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat,* Pradnya Paramita, Jakarta, 2000.

Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Soejono Koesoemo Sisworo, *Bebeberapa Pemikiran Tentang Filsafat HUkum,* Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, tanpa tahun.

Sayuti Thalib, *Hikim Kekeluargaan Indonesia,* (Jakarta : Universitas Indonesia, 1974), hlm. 155.

Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum,* Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
Subekti dan Tjitrosoedibjo, *Kamus Hukum,* Pradnya Paramita, Jakarta, 1972.

Sudiknomertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar,* Liberty, Yogyakarta, 1979.

Sulaiman Rosyid, *Fiqh Islm,* At Tahiriyah, Jakarta, Cet. Ke 17, 1876.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset,* Fak. Psychology UGM, Yogyakarta, 1981.

Suparmoko, *Metode Penelitian Praktis,* Yogyakarta : BPFE, 1991.

Sutrisno Hadi, *Metologi Research,* Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fak. Sosiologi UGM, 1987.

Tatang M. Arifin, *Metologi Riset,* Jakarta : P3m UI, 1979

Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Figh Mawaris,* PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, 2001.

Theo Huijbers, *Filsafat Hukum,* Kanisius, Yogyakarta, 1995.

Wahbah al-Zuhaiy, *al-Fiqh al-Islam wa adillatuhu,* Juz VIII, Darul Fikr, Damsyiq, cet. III, 1989.

Wahbatur Rohily, *Al Fiqhu Islamiyah wa adillaihi,* Juz VIII Darul Fikri, Beirut, 1989.

Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama,* Pustaka Kartini, Jakarta, 1990.

Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam,* Penerbit Ilmiyah IAIN Suko, Yogyakarta, 1977.

Zainuddin bin Abdul Aziz al-Mulabari, *Terjemahan Fath al-Mu'in,* Toha Putra, Semarang.

Zakaria, ahmad Al-Barri, *Ahkam Al-Aulad Fil Islam,* Cairo : Dar Al Qoumiyah, 1964.

Zufran Sabre, *Peradilan Agama Dalam Wadah Negara Pancasila,* Pustaka Antara, Jakarta, 1990.